

**PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS



Oleh :

Elfira Nur Kholifatul Aziz

NIM : 21302200142

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**

Oleh :

Elfira Nur Kholifatul Aziz

NIM : 21302200142

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS

Oleh :

Elfira Nur Kholifatul Aziz

NIM : 21302200142

Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh,
Pembimbing
Tanggal,



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

**PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM
SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG**

TESIS

Oleh :

Elfira Nur Kholifatul Aziz

NIM : 21302200142

Program Studi : Kenotariatan

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 Februari 2025
Dan dinyatakan LULUS
Tim Penguji
Ketua,**

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN : 0615087903

Anggota

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN : 0621057002

Anggota

Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 8808823420

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elfira Nur Kholifatul Aziz

NIM : 21302200142

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas/Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “**Problematika Hak Cipta Produk Batik Tulis Lasem Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Rembang**” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang,
Yang Menyatakan



ELFIRA NUR KHOLIFATUL AZIZ
21302200142

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Elfira Nur Kholifatul Aziz

NIM : 21302200142

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas

Akhir/~~Skripsi~~/Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul :

**PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM SEBAGAI
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF
DI KABUPATEN REMBANG**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyaan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,
Yang Menyatakan



ELFIRA NUR KHOLIFATUL AZIZ

ABSTRAK

Elfira Nur Kholifatul Aziz. 2025. 21302200142. PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG. Penulisan Hukum (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia serta problematika dan solusi dalam pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia dalam mewujudkan ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Teknik pengumpulan data yang digunakan pengamatan, wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian dan kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak cipta produk batik tulis lasem di Kabupaten Rembang ini yang berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif masih belum optimal sehingga belum dapat diimplementasikan di Indonesia. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi dalam penerapannya. Sampai saat ini, belum ada Lembaga Perbankan atau non perbankan yang menerapkan Kekayaan Intelektual seperti hak cipta termasuk pada karya seni batik tulis lasem sebagai objek jaminan atau agunan. Belum berjalannya implementasi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini dikarenakan adanya beberapa problematika yang masih perlu disiapkan dan disempurnakan agar dapat direalisasikan dengan tepat. Beberapa problematika dalam implementasi pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini pada produk batik tulis Lasem yaitu : 1) Problematika Regulasi, 2) Problematika pada Lembaga atau Pejabat terkait, 3) Problematika konsep valuasi dan Lembaga khusus valuasi Kekayaan Intelektual, 4) Problematika eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, dan 5) Problematika pada Pelaku Ekonomi Kreatif. Dari problematika-problematika yang dihadapi, maka terdapat solusi yang dapat dilakukan, antara lain : 1) Pembaharuan regulasi, 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Lembaga dan pejabat terkait, 3) Dibentuk sistem valuasi dan Lembaga khusus untuk menilai hak cipta yang tepat, 4) Mempersiapkan mekanisme eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang sesuai dan tepat, dan 5) meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi kreatif mengenai perlindungan hukum Hak Cipta.

Kata Kunci : Batik Tulis Lasem; Ekonomi Kreatif; Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Problematika.

ABSTRACT

Elfira Nur Kholifatul Aziz. 2025. 21302200142. COPYRIGHT PROBLEMS OF BATIK TULIS LASEM PRODUCTS AS FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS IN REALIZING CREATIVE ECONOMY IN REMBANG REGENCY. Legal Writing (Thesis). Faculty of Law, Sultan Agung University of Semarang.

This legal writing aims to study and analyze implementation of copyright of Batik Tulis Lasem products as objects of fiduciary guarantee and problems and solutions in implementing copyright of Batik Tulis Lasem products as objects of fiduciary guarantee in realizing the creative economy in IRembang Regency.

To achieve this goal, a descriptive empirical legal research was conducted. The approach used was statue approach dan historical approach, a research procedure that produces descriptive-analytical data. The data collection techniques used were observation, interviews and literature study. The data analysis technique used in this study was qualitative methods.

The results of research and studies indicated that the implementation of copyright on Batik Tulis Lasem products in this financial institution which is based on Government Regulation Number 24 of 2022 on the Implementing Regulations of Law Number 24 of 2019 on the Creative Economy is still not optimal so that it cannot be implemented in Indonesia. This is because there are still several things that need to be fixed in its implementation. Until now, there has been no Banking or non-banking Institution that has implemented Intellectual Property such as copyright including on Lasem batik tulis artwork as an object of guarantee or collateral. The implementation of intellectual property-based financing has not yet been implemented due to several problems that still need to be prepared and refined so that it can be realized properly. Several problems in the implementation of this intellectual property-based financing on Lasem batik tulis products are 1) Regulatory Problems, 2) Problems in related Institutions or Officials, 3) Problems in the concept of valuation and special Institutions for Intellectual Property valuation, 4) Problems in the execution of Copyright as an object of fiduciary guarantee, and 5) Problems in Creative Economy Actors. From the problems faced, there are solutions that can be implemented, including: 1) 1) Regulatory updates, 2) Increasing knowledge and understanding of related institutions and officials, 3) Establishing a valuation system and special institution to assess appropriate copyright, 4) Preparing a mechanism for executing copyright as an appropriate and proper fiduciary guarantee object, and 5) Increasing awareness of creative economy actors regarding legal protection of copyright.

Keywords: Batik Tulis Lasem; Copy Rights; Creative Economy; Fiduciary Guarantee; Problems.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya..”

-QS. Al Baqarah Ayat 286-

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

-QS. Al Insyirah Ayat 6-

“ dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

-QS. Al Insyirah Ayat 8-



PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur dan kerendahan hati, Penulis mempersembahkan penulisan hukum ini kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua, Bapak Udin dan Ibu Nur yang selalu memberikan ridho, doa, semangat, dan kasih sayang yang tiada henti.
3. Adik, Fernanda Nur Amirul Aziz yang selalu memberikan doa dan semangat.
4. Keluarga Besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
5. Almamater tercinta, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum Tesis dengan judul “PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF DI **KABUPATEN REMBANG**” dengan isu hukum bahwa meski telah mengalami pembaharuan hukum dalam Undang-Undang hak cipta, hal ini dapat dikatakan belum secara kuat mendukung pelaksanaan adanya penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) untuk dapat dijadikan sebagai aset bisnis digital dan jaminan kredit atau agunan di perbankan. Oleh karena itu, saat ini masih dilakukan diskusi lebih lanjut dalam penerapannya. Penulisan Hukum Tesis ini berisikan mengenai pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan serta problematika dan solusi dalam pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia dalam mewujudkan ekonomi kreatif di Indonesia. Penulisan Hukum Tesis ini merupakan sebagai salah satu syarat agar penulis dapat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan baik dan lancar.

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini, sebab tanpa pihak-pihak tersebut belum tentu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S. H., S. E., Akt, M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;


4. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S. H., M. H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Ibu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurhatun, S.H., M. Hum., selaku pembimbing penulis dalam penulisan hukum (tesis) yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya penulisan hukum (tesis) ini;
6. Seluruh staff tenaga administrasi Magister Kenotariatan (M. Kn) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat baik;
7. Bapak Rendi Satria dan Bapak Udji Rahardjo, S. H. selaku Pihak Perbankan, yang telah membantu dalam penelitian hukum penulis;
8. Bapak H. Muchamad Al Hilal, SH, MKn selaku Pejabat Notaris-PPAT Kabupaten Rembang, yang telah membantu dalam penelitian hukum penulis;
9. Ibu Veri dan Bapak Udin, selaku Pengusaha Batik Tulis Lasem, yang telah membantu dalam penelitian hukum penulis;
10. Bapak Eko Nur Udin Aziz, S.H., M. M. dan Ibu Nur Chasanah selaku orang tua penulis yang telah memberi ridho, doa, dan dukungan kepada penulis;
11. Kepada adikku, Fernanda Nur Amirul Aziz yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan kepada penulis;
12. Kepada Keluarga Besar yang selalu memberikan motivasi, doa dan dukungan dari awal penulisan hukum ini hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini;
13. Teman-teman penulis yang telah memberi dorongan semangat dan membantu penulis selama proses penulisan hukum (tesis) ini;
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini.

Semoga atas bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan dalam penyusunan penulisan hukum (tesis) ini mendapatkan imbalan dan balasan yang berlimpah dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum (tesis) ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu kritik dan saran sangat penulis harapkan dan butuhkan demi penulisan hukum (tesis) yang lebih baik. Penulis berharap semoga penulisan hukum (tesis) ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang,

Penulis



Elfira Nur Kholifatul Aziz

21302200142

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian`	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Teori	23
G. Metode Penelitian.....	34
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Tinjauan Umum tentang Problematika	48
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual	50
1. Pengertian Kekayaan Intelektual	50
2. Hak Cipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia.....	52
3. Pendaftaran Ciptaan	57
4. Perlindungan Hukum Hak Cipta.....	59
C. Tinjauan Umum tentang Batik Tulis Lasem.....	62

1. Pengertian Batik Tulis Lasem.....	62
2. Karakteristik Batik Tulis Lasem	63
D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia.....	65
1. Pengertian Jaminan Fidusia	65
2. Asas-asas Jaminan Fidusia.....	70
3. Unsur-unsur Jaminan Fidusia.....	78
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia	79
E. Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kreatif	83
1. Pengertian Ekonomi Kreatif.....	83
2. Peran Ekonomi Kreatif.....	86
F. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dalam Hukum Islam.....	88
1. Pengertian Hak Cipta menurut Hukum Islam	88
2. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam	90
3. Syarat-syarat Karya Cipta yang dilindungi dalam Islam	93
4. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam	94
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	97
A. Pelaksanaan Hak Cipta Produk Batik Tulis Lasem sebagai Objek Jaminan Fidusia di Kabupaten Rembang	97
B. Problematika dan Solusi dalam Pelaksanaan Hak Cipta Produk Batik Tulis Lasem sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Rembang.....	121
BAB IV PENUTUP	158
A. Simpulan	158
B. Saran	159
DAFTAR PUSTAKA.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu upaya pembangunan ekonomi yang menjadi bagian dalam pembangunan nasional bertujuan untuk dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju ke arah masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam.¹

Berkembangnya kegiatan ekonomi dalam suatu negara mengakibatkan semakin besar kebutuhan setiap individu akan sumber dana yang diperlukan dalam kegiatan usahanya. Hal ini berkaitan erat dengan perkreditan oleh suatu lembaga pembiayaan. Dimana perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra usaha bagi perusahaan-perusahaan non keuangan lainnya yang dapat memberikan pinjaman dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun pemberian dana tersebut juga perlu diberikan jaminan kebendaan yang dimiliki. Lembaga perbankan

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

mempunyai peranan yang sangat besar dan menguasai dalam sistematika keuangan sebuah negara. Menurut pendapat G. M. Verryn Stuarts, bank adalah badan yang usaha utamanya untuk menciptakan dan memenuhi permintaan kredit dengan cara menggunakan alat pembayaran pribadi maupun yang didapat dari orang lain atau juga dengan menggunakan uang giral.² Hal ini juga sejalan dengan fungsi dari perbankan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang menggantikan Undang-Undang Perbankan terdahulu Nomor 7 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Perbankan yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.³

Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, yang dimaksud dengan kredit adalah pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dengan jumlah maksimal ditentukan oleh pihak perbankan atau pemberi pinjaman tersebut. Definisi mengenai kredit secara normatif tertuang dalam Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kredit merupakan pemberian uang sebagai utang dengan terlebih dahulu membuat kesepakatan antara pihak perbankan sebagai pemberi utang (kreditor) dengan pihak yang menerima utang (debitor) dengan adanya kewajiban pengembalian uang tersebut dengan syarat-syarat tertentu.⁴ Sehingga, selain harus memenuhi kewajiban

² Dadang Husen Sobana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 13.

³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaga Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaga Negara (TLN) No. 3790, Pasal 3.

⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 butir 11.

pelunasan utangnya, debitor juga berkewajiban memenuhi syarat-syarat lainnya yang sudah disepakati seperti adanya bunga dari utang tersebut. Pemberian kredit sudah menjadi fungsi utama bank, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan tersebut. Di sisi lain, tidak semua debitor dapat melunasi utangnya sebagaimana yang telah disepakati dengan pihak kreditor sehingga lembaga perbankan sebagai kreditor menerima resiko atas tidak terpenuhinya prestasi tersebut oleh debitor. Oleh karena sebab itu, sebelum bank memberikan pinjaman kepada calon debitor, bank dapat terlebih dahulu melakukan analisis terhadap calon debitor tersebut untuk menentukan apakah permohonan kreditnya dapat dikabulkan atau tidak.⁵ Bentuk analisis dalam proses pemberian kredit yang dikenal dalam lembaga perbankan di Indonesia yaitu menggunakan Prinsip 5C yang terdiri dari:⁶

- a. *Character* atau karakter, dalam hal ini merupakan unsur penting untuk menentukan apakah calon debitor merupakan seseorang yang dapat dipegang janjinya untuk memenuhi seluruh utangnya atau tidak. Bank dapat mengetahui karakter seseorang berdasarkan berbagai informasi.
- b. *Capacity* atau kapasitas, digunakan untuk melihat komitmen calon debitor dalam menjalankan rencana usahanya di kemudian hari. Sehingga dapat terlihat apakah usahanya tersebut akan menguntungkan atau tidak. Hal ini akan menjadi salah satu dasar dan alasan untuk memenuhi utang tersebut.

⁵ H.R. Daeng Naja, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, PT. Citra AdityaSakti, Bandung, hal. 123

⁶ Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 59-61

- c. *Capital* atau modal, dalam hal ini akan melihat secara keseluruhan modal yang dimiliki oleh calon debitur baik secara ukuran jumlah sedikit atau banyak, maupun secara pendistribusian modal sehingga dapat terlihat keefektifan dari modal tersebut.
- d. *Collateral* atau jaminan, unsur yang sangat diperlukan dalam kegiatan kredit perbankan karena merupakan sarana preventif bagi bank agar calon debitur kelak setelah menerima uang sebagai pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati baik pinjaman pokok maupun bunga yang telah ditentukan.
- e. *Condition of Economy* atau Kondisi ekonomi, yang mana seseorang pun menjadi penting bagi bank sebelum memberikan kredit kepada calon debitur agar terhindar dari resiko tidak kembalinya prestasi atau utang tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Disatu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana dan disisi lain ada masyarakat yang kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditor yang dapat menyediakan dana bagi debitur. Maka timbullah perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Setelah perjanjian itu disepakati, maka lahirlah

kewajiban pada diri kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan pada debitor, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat pemberian kredit disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal balik dari hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan.

Lembaga penjaminan yang sangat dikenal baik dalam negara dengan sistem hukum *civil law* maupun sistem hukum *common law* adalah gadai maupun hipotik, namun seiring dengan arus globalisasi dan modernisasi maka bentuk lembaga jaminan tersebut dirasa masih kurang sehingga muncul lembaga jaminan lain yaitu lembaga jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan jenis lain dari jaminan yang ada selain gadai dan hipotik. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia tidak hanya berdasarkan pada jurisprudensi saja, akan tetapi tertuang dalam sebuah aturan hukum berupa undang-undang. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia menjadi payung hukum bagi para pihak dalam menjalankan praktek fidusia. Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia maka fidusia dimaknai sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan

pemilik benda. Jaminan fidusia tidak hanya dilekatkan pada benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud akan tetapi juga dilekatkan pada benda tidak bergerak khususnya pada bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.⁷ Objek jaminan fidusia ditetapkan pada Pasal 1 butir (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu : 1) benda yang bisa dimiliki atau dialihkan secara hukum; 2) benda bergerak; 3) bisa dalam bentuk benda berwujud; 4) benda berwujud termasuk piutang; 5) benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak Tanggungan ataupun hipotek; 6) dapat atas satu satuan jenis benda; 7) baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian; 8) benda persediaan dan 9) termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.⁸

Salah satu aset bernilai ekonomis yang sedang dipertimbangkan untuk dapat dijadikan objek jaminan kredit yaitu Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) pada prinsipnya merupakan hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis dalam perspektif komersial yang berarti dapat dialihkan, diperjualbelikan, maupun disewakan. Dalam konteks keperdataan, nilai ekonomis tersebut merupakan harta kekayaan dari investor yang memegang hak atas kekayaan intelektual tersebut. Industri kreatif dan pelaku usaha telah bergeser dalam memaknai Kekayaan Intelektual, sebab saat ini Kekayaan Intelektual tidak saja dipandang secara konvensional sebagai

⁷ Adhi Budi Susilo, 2022, "*Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan*", Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 29

⁸ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung

bentuk pengakuan moral maupun sebagai insentif ekonomis atas sebuah ciptaan. Paradigma saat ini dalam melihat Kekayaan Intelektual adalah optimalisasi Kekayaan Intelektual sebagai modal kerja. Konteks optimalisasi Kekayaan Intelektual sebagai modal kerja artinya Kekayaan Intelektual merupakan instrumen jaminan yang digunakan untuk menjamin utang.⁹

Kemajuan ekonomi suatu bangsa dapat dilihat dari seberapa banyak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Semakin banyak Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki, semakin cepat pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai negara tersebut. Kekayaan Intelektual yang dimiliki dapat dijadikan tolok ukur dalam melihat kemajuan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa. Sehingga dengan semakin banyaknya Kekayaan Intelektual yang dimiliki suatu bangsa dapat dijadikan sebagai pemacu perkembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dari dalam negeri tersebut.¹⁰

Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan kredit salah satunya yakni Hak Cipta. Hak cipta merupakan salah satu dari beragam jenis kekayaan intelektual yang memberikan aspek perlindungan pada karya-karya intelektual manusia. Sebagai bagian dari kekayaan intelektual, hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) namun

⁹ Adhi Budi Susilo, 2022, “Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan”, Disertasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hal. 269

¹⁰ Enni Sopia Siregar dan Lilys Sinurat, 2019, “Perlindungan HaKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan”, *Niagawan*, Vol. 8, No. 2, hal. 80

juga mencakup pula program komputer. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwasanya hak cipta sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, yang mana akan melibatkan pencipta, pemilik hak cipta dan penerima jaminan fidusia (Lembaga perbankan dan Lembaga pembiayaan).

¹¹ Hal yang demikian berarti pada karya cipta / ciptaan yang dimiliki oleh seseorang apabila ciptaannya tersebut tidak dicatatkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI atau sebaliknya telah mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum melalui Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen KI Kemenkumham RI) ditandai dengan diterbitkannya surat pencatatan ciptaan kepada si Pencipta, maka bukan suatu hal yang mustahil jika hak cipta dapat dijadikan jaminan ke Bank dalam rangka memperoleh suatu pembiayaan melalui Perbankan. Namun keberadaan pasal ini perlu untuk dilakukan kajian lebih lanjut dikarenakan dalam penerapan jaminan fidusia terhadap hak cipta belum terdapat pengaturan lebih lanjut sehingga baru mengacu pada Undang-Undang Jaminan Fidusia saja. Sebagaimana dikutip dari berita elektronik Bisnis Indonesia Pemerintah merumuskan kebijakan untuk menjadikan sertifikat hak atas kekayaan intelektual sebagai agunan kredit ke perbankan, mengacu pada kebijakan China dan Amerika Serikat yang sukses memberlakukan skema itu. Choirul Djahhari, Deputy Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM mengatakan

¹¹ Khoirul Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Pers, Malang, hal. 3

secara teoretis, HKI dapat dijadikan jaminan utang karena sertifikasi itu merupakan hak kebendaan yang bernilai ekonomi.¹²

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan hasil-hasil karya yang beragam dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Hasil-hasil karya tersebut termasuk dalam suatu Kekayaan Intelektual yang diciptakan dari pikiran manusia dengan pengorbanan tenaga, biaya, waktu dan pikiran. Kekayaan Intelektual yang ada di Indonesia dapat dikatakan merupakan suatu hasil karya yang mendapat pengaruh besar dari budaya di setiap daerah-daerahnya. Dimana produk atau hasil karya intelektual manusia tersebut memiliki suatu ciri atau nilai khas terhadap budayanya sebagai suatu yang membedakan dengan yang lainnya. Salah satu kekayaan intelektual yang menjadi produk unggulan dengan banyak peminat terlebih oleh para pecinta seni yaitu karya seni batik. Karya seni batik ini diakui sebagai Hak Cipta telah tercantum dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Produk karya seni batik kontemporer yang memiliki nilai ekonomis yakni salah satunya adalah produk Batik Tulis Lasem. Hak Cipta motif pada Batik Tulis Lasem yang telah bersertifikasi Hak Kekayaan Intelektual yakni terdapat 21 motif Batik Tulis Lasem, berikut data motif-motif batik tulis Lasem yang telah bersertifikat Hak Kekayaan Intelektual :

Tabel 1. Daftar Nama Pencipta Motif Batik yang Telah Bersertifikat HKI

¹² sebagaimana dikutip dari sumber berita online yaitu Hukum Online <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjamin-karyanya-untuk-berutang-di-bank>, diakses pada 6/7/2024

No	Nama Pengusaha	Motif
1.	Santoso Hartono	Motif “Bledag Kipas”
		Motif “Lasem Pring-pringan Bang Biru”
2.	Fathur Rochim	Motif “Ceplok Piring Sekar Peksi Abangan”
		Motif “Lasem Gunung Ringgit Bang Biru”
		Motif “Lerekan Ceplok Benik Sekar Srengrengan”
		Motif “Goyang Karawang”
3.	Naomi Susilowati	Motif “Lasem Lokcan Watu Pecah”
		Motif “Lasem Sekar Jagad Es Teh”
		Motif “Lokcan Lasem Penutup Pintu”
		Motif “Lasem Sekar Jagad Latoh Alge”
4.	Anisa	Motif “Kendoro-Kendiri Ukel”
		Motif “Lasem Sekar Jagad-Latoh Biron”
5.	Sugiyem	Motif “Lasem Endhog Walang”
		Motif “Lasem Gunung Ringgit Sisik Trenggiling”
6.	Abdul Rouf	Motif “Parang Sekar Es Teh”
		Motif “Latohan Abangan”
7.	Widji Suharto	Motif “Lasem Pasiran”
		Motif “Lasem Lerek Lunglungan”
		Motif “Lasem Latohan Kembang Kamboja Biron”
8.	Paul Susanto	Motif “Lasem Lerek Kawung Mlathi (Lasem Lerek Kawung Sekar Srengrengan)”

		Motif “Lasem Lerek Parng Xsekar Srengrengan
--	--	--

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Rembang

Seiring perkembangan zaman, perlindungan terhadap para pemegang kekayaan intelektual juga mengalami perkembangan. Hal ini menjadikan Kekayaan Intelektual semakin dapat dipertahankan pelaksanaannya dalam memperoleh modal usaha dengan dijadikannya objek Kekayaan Intelektual tersebut sebagai jaminan tak terkecuali dalam sektor usaha karya seni batik seperti Batik Tulis Lasem ini. Perkembangan dalam karya seni Batik Tulis Lasem dapat memberikan dampak di Daerah Kabupaten Rembang sendiri. Misal seperti dapat memberikan suatu dampak baik dalam peningkatan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang dengan terbentuknya suatu industri kreatif yang semakin bertambah dan meningkat. Oleh karena itu, beberapa pelaku kreatif Batik Tulis Lasem memerlukan sumber dana dalam melaksanakan usahanya. Dari hak cipta pada motif Batik Tulis Lasem ini pun diharapkan dapat memberikan dukungan bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Batik Tulis Lasem memperoleh bantuan modal untuk mengembangkan usahanya dengan adanya fasilitas kredit melalui fidusia.

Dalam pelaksanaan Kekayaan Intelektual dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, Notaris mempunyai peranan penting dalam pembuatan akta autentik mengenai hutang piutang yang dilakukan Lembaga perbankan dan Lembaga pembiayaan serta kreditor (pencipta, pemilik hak cipta). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹³

Pelaku di sektor kreatif kini memiliki akses ke opsi untuk mengajukan pembiayaan dengan jaminan kekayaan intelektual berkat Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif. Di sisi lain, hal yang baik ini menimbulkan masalah di dalam Kekayaan Intelektual itu sendiri. Peraturan Pemerintah (PP) Industri Kreatif Nomor 24 Tahun 2022 memberikan harapan baru bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dengan mudah mengakses pembiayaan atau kredit dari lembaga keuangan. Pelaku di bidang kreatif diperbolehkan mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank, sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.¹⁴

Dalam kenyataan yang dihadapi, pelaksanaan adanya penggunaan Kekayaan Intelektual (KI) untuk dapat dijadikan sebagai aset bisnis digital dan jaminan kredit atau agunan di perbankan masih terkendala. Hal ini karena meski Kekayaan Intelektual memiliki hak kebendaan yang bernilai ekonomis namun belum tentu memiliki nilai yang tinggi karena Kekayaan

¹³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁴ Ujang Badru Jaman, 2022, "Prospek Hak Kekayaan intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang", *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, Vol.01, No. 01, hal. 16

Intelektual bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, perlu adanya kepastian dalam penaksiran nilai Kekayaan intelektual agar jelas saat dijadikan agunan.

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, pelaku usaha di bidang kreatif diperbolehkan mengajukan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Dalam praktiknya, meski telah mengalami pembaharuan hukum dalam Undang-Undang hak cipta, hal ini dapat dikatakan belum secara kuat mendukung pelaksanaan adanya penggunaan Kekayaan Intelektual untuk dapat dijadikan sebagai aset bisnis digital dan jaminan kredit atau agunan di perbankan. Oleh karena itu, saat ini masih dilakukan diskusi lebih lanjut dalam penerapannya.

Dari latar belakang dan uraian masalah tersebut mengenai masih terdapat kendala dalam penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia, maka Penulis akan melakukan penelitian hukum (Tesis) dengan judul **“PROBLEMATIKA HAK CIPTA PRODUK BATIK TULIS LASEM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN REMBANG”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, selanjutnya dirumuskan dua rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia di Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana problematika dan solusi dalam pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia dalam mewujudkan ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum ini memiliki tujuan yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat bermanfaat. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis problematika dan solusi dalam pelaksanaan hak cipta produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia dalam mewujudkan ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dan penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi masyarakat. Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Adapun

manfaat teoretis dan manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terhadap bidang Hukum Perdata pada khususnya dalam ranah kenotariatan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi di bidang karya ilmiah dan dapat digunakan sebagai informasi maupun masukan untuk penelitian-penelitian yang sejenis pada tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban dan pemecahan atas permasalahan yang diteliti oleh penulis.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan meningkatkan kemampuan, pengalaman dan pemahaman penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk mencegah kesimpangsiuran pengertian serta pemahaman dari pembaca dan juga agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masalah yang diteliti, maka peneliti akan memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dari judul penelitian. Menurut Paulus Hadisoeperto, kerangka konseptual mempunyai konsep-konsep dasar yang akan dijadikan pedoman

dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁵ Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka penulis akan menjelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah :

1. Problematika

Problematika berasal dari kata bahasa inggris “problem” yang berarti soal, masalah, atau halangan. Sedangkan setelah diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan kata *problematika* maka artinya adalah masalah, halangan, atau perkara sulit yang terjadi di dalam sebuah proses. Problematika sendiri lebih cenderung untuk diartikan jamak atau banyak pada penggunaannya atau dengan kata lain *problematika* merupakan kumpulan dari banyak *problem*, masalah, halangan atau kesulitan. Setiap permasalahan yang terjadi, tentu ada penyelesaiannya, jika memperoleh solusi yang tepat maka dapat mempermudah segala hal serta dapat memberikan hasil yang maksimal. Problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu *problematic* yang artinya persoalan atau masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *problema* berarti hal yang belum dapat dipecahkan.¹⁶

¹⁵ Paulus Hdisoeprapto, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁶ Susiana, 20117, “Problematika Pembelajaran PAI di SMKN 1 Turen”, *Jurnal Al-Thariqah* 2, no. 1, hal. 74.

Menurut Winkell, masalah adalah sesuatu yang dapat menghambat, merintang, dan mempersulit dalam usaha untuk mencapai sesuatu. Menurut Warsanto, masalah atau problema adalah suatu penyimpangan secara tidak terduga sebelumnya dari apa yang dikehendaki.¹⁷ Problematika berarti masalah, hambatan, atau persoalan sulit yang terjadi dalam sebuah proses. Contohnya permasalahan yang terjadi dalam sebuah proses pendidikan sekarang ini. Problematika dapat diartikan jamak atau banyak, sehingga problematika berarti kumpulan dari banyak problem, masalah, hambatan atau kesulitan yang dihadapi. Dengan kata lain, masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Adapun Bisri menyatakan bahwa masalah (problematika) berasal dari bahasa Arab yang bentuk jamaknya adalah al-masail atau kata *the problems* dalam bahasa Inggris. Berbeda makna dan maksudnya dengan pernyataan dan bentuk jamaknya dalam bahasa Arab adalah al-as'ilah atau *the question* dalam bahasa Inggris. Pada mulanya bentuk yang paling sederhana, masalah merupakan jamak antara yang diharapkan atau dikehendaki dengan yang diperoleh atau dirasakan.¹⁸

Dari beberapa pendapat tersebut maka dapat diartikan kata “problem” yaitu masalah, persoalan yang merupakan kata dasar dari “problematika” itu sendiri. Sedangkan problematika adalah suatu hal

¹⁷ Dasmaniar, 2018, “Survey Tentang Masalah-Masalah Yang Dihadapi Oleh Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 Inuman”, *Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran) 1*, no. 1, hal. 67.

¹⁸ Muhammad Tri Ramdhani dan Siti Ramlah, 2015, “Problematika Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Sdn-3 Telangkah Desa Hampalit Kabupaten Katingan”, *Jurnal Hadratul Madaniyah 2*, no. 2, hal. 28–29.

yang dapat menimbulkan masalah, persoalan atau soal dalam suatu keadaan tertentu. Dengan demikian problematika harus segera dicari cara penyelesaiannya. Karena tanpa ada suatu penyelesaian yang baik, maka akan menghambat kestabilan keadaan tertentu. problematika merupakan suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang membutuhkan penyelesaian.

2. Hak Cipta

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan.¹⁹ Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan pengertian Hak Cipta yaitu: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Karakteristik pada Hak Cipta terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud, (2) Hak Cipta dapat beralih atau

¹⁹ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 61

dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Wasiat; e. Perjanjian tertulis, atau; f. Sebab lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Di Indonesia jangka waktu Hak Cipta di atur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa jangka waktu yang dimiliki Pencipta adalah seumur hidup dan terus berlangsung sampai 70 Tahun setelah Pencipta meninggal dunia dihitung sejak 1 Januari berikutnya.

Hak cipta menurut Islam dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar, yang terdiri dari dua rangkai kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari lafadz "haq" adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam ruang lingkup haq al-ibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan ataupun kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Menurut terminologi haq al-ibtikar adalah “Hak istimewa terhadap suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”²⁰ Dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa (4) ayat 29 yang artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Sangat jelas dalam ayat-ayat di atas bahwa sebagai muslim dilarang memakan harta sesama dengan jalan yang salah. Berkenaan dengan kepemilikan pribadi yang legal saat ini di kenal adanya istilah Hak Cipta. Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta, mempersamakan hak cipta sebagai salah satu huquq

²⁰ Agus Suryana, 2015, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, hal. 249-250.

mâliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashûn) sebagaimana mâl (kekayaan).²¹

3. Batik Tulis Lasem

Batik adalah seni kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain dan kemudian diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik sendiri telah menjadi ikon budaya penting di Indonesia hingga dirayakan setiap tahun pada tanggal 2 Oktober yang dikenal “Hari Batik Nasional”. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa) yang masih eksis sampai saat ini. Selain menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi sehingga tak salah bahwa batik ini menjadi ikon budaya Indonesia.²²

Sedangkan yang dimaksud dengan tulis yaitu salah satu cara atau teknik dalam membuat batik yakni menggambar diatas kain menggunakan canting dan malam (lilin) untuk membatik. Jenis batik menurut tekniknya dikenal ada tiga, yaitu: batik tulis, batik cap dan batik lukis. Untuk batik Lasem ini memang dikenal atau khas dengan batik tulisnya asli buatan masyarakat sekitar Lasem.

Lasem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang dan salah satu daerah yang terletak di pantai utara pulau Jawa. Lasem

²¹ Wyne Paradita et al., 2019, “Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Pemakaian Gambar Logo Asian Games 2018)”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 2, hal. 68

²² sebagaimana dikutip dari sumber berita online yaitu Medcofoundation <https://www.medcofoundation.org/batik-sebagai-warisan-budaya-dunia/>, diakses pada 6/7/2024

merupakan tempat pertama kali para pedagang Tiongkok mendarat di Indonesia yang disebut juga Tiongkok Kecil. Oleh karena itu, dalam hal lahirnya seni batik Lasem ini tidak lepas dari sejarah dan perkembangan keberadaan orang-orang Tionghoa pada waktu itu di Lasem. Jadi, Batik Tulis Lasem adalah suatu karya seni dari kain yang menggunakan canting dan malam (lilin) dalam teknik penggambarannya, yang berasal dari Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

4. Jaminan Fidusia

Pengertian yang diberikan UU jaminan fidusia ditegaskan bahwa, jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*security right in rem*), yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pada dasarnya jaminan fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara kreditor dan debitor, isinya menyatakan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak dan benda-benda tidak bergerak milik debitor

kepada kreditor, dan benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitor sebagai peminjam pakai, yang bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali pinjamann. Untuk penyerahannya dilakukan secara *constitutum possessorium*, artinya “penyerahan dengan melanjutkan penguasaan” atas benda-benda yang bersangkutan karena benda-benda tersebut memang masih berada ditangan debitor. Pasal 5 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa: “Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”²³

5. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan kreatif. Berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah muncullah istilah ekonomi kreatif. Dalam bukunya, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas budaya serta warisan budaya dan lingkungan. Pergeseran orientasi gelombang ekonomi dalam sejarah manusia diawali dengan perubahan era pertanian ke era industrialisasi. Kemudian terbentuk era informasi diikuti dengan penemuan-penemuan bidang teknologi informasi. Peradaban baru dan semakin berkembang bagi manusia

²³ Yudi Yuliadi dan Budiono Widagdo, 2020, *Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan KepastianLayanan*, Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta, hal. 8-10

merupakan akibat dari adanya pergeseran gelombang ini.²⁴ Dikutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, yang mengartikan ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah baik dalam ekonomi, sosial, budaya dan lingkungannya yang memunculkan ide kreativitas dari pemikiran seseorang dan pemanfaatan ilmu pengetahuan seperti warisan budaya dan teknologi. Tidak hanya terbatas pada karya seni dan budaya, kreativitas juga bisa pada ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Hal-hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif ini ada tiga, yaitu antara lain: kreativitas (*creativity*), inovasi (*inovation*) dan penemuan (*invention*).²⁵ Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, telah didefinisikan ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas manusia dalam menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda yang juga memiliki nilai dan bersifat komersial.

F. Kerangka Teori

1. Teori Bekerjanya Hukum

Robert Seidman memakai teori tentang bekerjanya hukum untuk melakukan analisis tentang pembentukan hukum dan juga analisis

²⁴ Rochmat Adly Purnomo, 2016, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Nulisbuku.com, Banyumas, hal. 6

²⁵ *Ibid.*, hal. 8-10

terhadap implementasi hukum. Pembentukan hukum dan implementasinya tidak lepas dari pengaruh sosial dan personal terutama pengaruh sosial politik. Kualitas dan karakter hukum juga tidak lepas dari pengaruh personal tersebut terutama kekuatan politik pada saat hukum itu dibentuk.

Teori bekerjanya hukum yang dirumuskan Robert Seidman yang dikutip Rahardjo adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak ditunjukkan dalam setiap peraturan hukum;
- b. Setiap *person* pemegang peran dalam bertindak dan mengambil keputusan merespon peraturan hukum tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya;
- c. Lembaga pelaksana menanggapi peraturan hukum dalam mengambil langkah tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku. Setiap sanksi dari aktivitas lembaga pelaksanaannya dan semua lingkungan kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya juga dari umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi;
- d. Langkah yang akan ditempuh oleh lembaga pembuat undang-undang (legislatif) untuk menanggapi regulasi hukum akan ditentukan berfungsinya peraturan hukum yang berlaku. Mulai dari

setiap sanksi dari kekuatan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas mereka juga merupakan umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.²⁶

Hukum harus dapat berfungsi dengan baik agar hak masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dapat terpenuhi.²⁷ Menurut Soerjono Soekanto, untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, tidak dapat lepas dari aspek penegakan hukum, yakni pelaksanaan suatu kebijakan atau suatu komitmen yang bersangkutan dengan 5 faktor pokok yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yang merupakan dasar kebijakan
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil kerja, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁸

Dalam perspektif sosial, hukum bekerja bukan pada ruang yang hampa.²⁹ Terdapat hubungan resiprositas antara hukum dengan variabel-variabel lain dalam masyarakat. “Di samping hukum berfungsi sebagai alat untuk pengendalian sosial (*as a tool of social control*) hukum juga

²⁶ Satjipto Rahardjo, 1992, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 21

²⁷ C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 7.

²⁸ Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal. 5

²⁹ Fithriatus Shalihah, 2015, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, hal. 72

dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk rekayasa sosial (*as a tool of social engineering*) sebagaimana dideskripsikan oleh Roscou Pound”.³⁰ Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur atau aspek yang saling memiliki keterkaitan sebagai suatu sistem. Beberapa aspek tersebut yaitu: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) serta Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur Umpan Balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum yang sedang berjalan.³¹

Lebih lanjut menurut Muladi, ada tiga faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu: (1) Adanya strategi penegakan hukum yang tepat dan dirumuskan secara komprehensif dan integral; (2) Adanya kehendak politik untuk melaksanakan strategi tersebut; (3) Adanya “*pressure*” dalam bentuk pengawasan masyarakat.³²

Bekerjanya hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan penegakan hukum.³³ Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum menjadi kenyataan.³⁴ Namun demikian “penegakan hukum dinilai masih

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-Masalah Hukum*, CV Agung, Semarang, hal.23

³¹ Muladi, *Demokratisai, 2002, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, TheHabibie Centre, Jakarta, hal. 27.

³² *Ibid*, hal. 28

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Banda Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, hal. 91

³⁴ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hal. 83.

lemah”.³⁵ Lemahnya penegakan hukum ini terlihat dari yang masyarakat tidak menghormati hukum, demikian pula kewibawaan aparat penegak hukum yang semakin merosot sehingga tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenteram.³⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum. Perumusan pikiran pembuat undang-undang (hukum) yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.


Konsepsi operasional tentang bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu “konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum”.³⁷ Berdasarkan konsep Lundberg dan Lansing, serta


³⁵ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH UNDIP*, 14 April 2001.

³⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 69

³⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. *Op.Cit*, hal. 23.

konsep Hans Kelsen tersebut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss menyusun suatu konsep bekerjanya hukum di dalam Masyarakat. Setiap konsep hukum mempengaruhi, mendorong atau memaksa agar suatu kegiatan dilakukan oleh lembaga pembuat peraturan dan lembaga kekuasaan negara, oleh karena itu model yang diajukan menggambarkan tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh berbagai golongan di dalam masyarakat, kemudian oleh kekuasaan negara diselenggarakan dengan mempergunakan hukum sebagai sarana untuk mendorong atau memaksakan dilakukannya tingkah laku-tingkah laku yang diinginkan dari pemegang-pemegang peran. Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan dan ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu macam tatanan. Sifat majemuk ini dilukiskan oleh Chambliss dan Seidman dalam suatu bagan mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat, adapun bagan tersebut sebagai berikut :





Gambar 1. Teknik Bekerjanya Hukum

Dalam bagan itu diuraikan dalam dalil-dalil sebagai berikut :³⁸

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai suatu respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya mengenai dirinya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku

³⁸ Kadek Cahya Susila Wibawa, 2006, "*Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di Kota Denpasar)*", Tesis Program Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang, hal. 56

mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor. Secara garis besar bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh beberapa faktor utama. Faktor tersebut meliputi keseluruhan komponen sistem hukum, yaitu faktor substansial, faktor struktural dan faktor kultural.³⁹ Sistem hukum adalah suatu sistem satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu dengan lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan. Teori sistem hukum yang digagas oleh Lawrence M. Friedman adalah efektivitas dan/atau berhasil tidaknya penegakan hukum yang didasarkan pada tiga elemen utama dari sistem hukum, yaitu struktur hukum (*Legal Structure*), Substansi Hukum (*Legal Substance*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Elemen-elemen (unsur-unsur) tersebut saling mempengaruhi satu dengan lainnya.⁴⁰

1) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi Hukum (*Legal Substance*) yaitu berkaitan dengan aturan yang berlaku dalam suatu negara. Substansi Hukum (*Legal Substance*) menurut Lawrence M. Friedman adalah aturan, norma,

³⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, 1989, *Perpektif Sosial dalam Pemahaman Masalah-MasalahHukum*, CV Agung, Semarang, hal. 24

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim, Nus media, Bandung, hal. 14

dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum).

2) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur Hukum (*Legal Structure*) yaitu berkaitan dengan subjek hukum, yaitu badan/lembaga hukum, termasuk perorangan (*person*) yang terdapat pada badan/lembaga tersebut yang diberikan wewenang untuk melaksanakan substansi hukum (*legal substance*). Struktur dalam sistem hukum yaitu lembaga hukum dan orang (*person*) yang terdapat pada lembaga tersebut, yang menjalankan substansi hukum (*legal substance*) atau aturan yang berlaku dalam suatu negara. Suatu lembaga dan/atau orang (*person*) dikatakan sebagai struktur hukum apabila substansi hukum (*legal substance*) atau aturan yang berlaku memberikan kewenangan kepada lembaga hukum dan/atau orang (*person*) untuk melaksanakan aturan tersebut.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum (*Legal Culture*) yaitu berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya Hukum (*Legal Culture*) menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum Keyakinan mereka, nilai-nilai, ide-ide, dan harapan. Dengan kata lain, budaya hukum adalah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan

bagaimanahukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.⁴¹

2. Teori Utilitas

Teori Utilitas menyatakan bahwa Hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah manfaat bagi orang. Dengan kata lain apabila yang berfaedah lebih ditonjolkan maka akan menggeser nilai keadilan kesamping, dan jika kepastian oleh karena hukum merupakan tujuan utama dari hukum itu, hal ini akan menggeser nilai kegunaan atau faedah dan nilai keadilan.

Aliran Utilitarianisme mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Teori Utilitas atau teori kemanfaatan ini diprakarsai oleh Jeremy Bentham.⁴² Menurut Jeremy Bentham, membangun sebuah teori hukum komprehensif di atas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas manfaat. Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan, dan untuk merombak hukum yang

⁴¹ *Ibid.*, hal. 104

⁴² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 267

baginya merupakan sesuatu yang kacau. Jeremy Bentham merupakan tokoh pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Menurutnya hukum adalah perintah penguasa, jadi hukum hanya ada dalam peraturan tertulis yang dibuat oleh para penguasa negara. Tidak ada hukum lain di luar hukum dari penguasa negara tersebut. Ia mengemukakan bahwa dalam pembentukan undang-undang harus dipikirkan bahwa undang-undang itu, ditujukan dengan perwujudan keadilan dan kepentingan bagi setiap individu tanpa pengecualian yang bersifat diskriminatif.

Jeremy Bentham mendefinisikan utility sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Arti Utilitis menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya.⁴³

Bentham menyebutkan bahwa “*The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number*”, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengupayakan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi sebanyak-banyaknya

⁴³ Van Appeldorn, 1980, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 28.

manusia. Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan yakni bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat Undang-Undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.⁴⁴ Adanya negara dan hukum, semata-mata hanya demi manfaat sejati yakni kebahagiaan mayoritas rakyat, harus dapat mengakomodir semua pihak sehingga dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan tenteram sehingga ia menjadi sumber-sumber kebahagiaan yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat.⁴⁵ Dari teori utilitas ini, maka Pemerintah harus menciptakan produk hukum yang mampu memberikan perlindungan dan kebermanfaatn bagi masyarakat sehingga dapat tercapai kebahagiaan dan ketertarikan dalam hidup bermasyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengadaan bahan hukum dalam penelitian terkait, sehingga bahan hukum tersebut dapat dioptimalkan dan dikembangkan sesuai dengan metode ilmiah

⁴⁴ Amiruddin dan Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 24

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 275

untuk mencapai tujuan penelitian yang ditetapkan. Metode penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adanya metode penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.⁴⁶ Untuk memudahkan membahas permasalahan-permasalahan dalam penulisan hukum, adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.⁴⁷

2. Metode Pendekatan

⁴⁶ Zaenuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18.

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 52

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *statue approach* dan *historical approach*. Pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁸ Pendekatan *historical approach* dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka melacak sejarah lembaga hukum dari masa ke masa. Pendekatan historis ini sangat membantu untuk mengetahui filosofi dari suatu aturan hukum dari waktu ke waktu. Selain itu, peneliti dapat mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Pada umumnya, dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya) dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁵⁰

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 35

⁴⁹ *Ibid.*, hal. 126

⁵⁰ Soerjono Soekanto Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.12

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :⁵¹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan turun langsung ke lapangan yang menjadi objek penelitian atau diperoleh dengan cara wawancara yang merupakan keterangan atau fakta-fakta yang disebut juga dengan data yang diperoleh dari sumber utama.⁵²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁵³

Adapun sumber data penelitian yang digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan sebagai berikut:

1) Data hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, yang mana hasil wawancara ini dapat

⁵¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 12

⁵² *Ibid.*, hal. 12

⁵³ *Ibid.*, hal. 12

digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Sumber data atau bahan hukum primer diperoleh dari:

- a) Lembaga Keuangan Perbankan;
- b) Pejabat Notaris; dan
- c) Pelaku usaha kreatif IKM Batik Tulis Lasem.

2) Data hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.⁵⁴ Sedangkan Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.⁵⁵ Sumber data hukum sekunder yang digunakan sebagai berikut :

1. Data hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya,⁵⁶ yang mana berkaitan dengan permasalahan

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁵⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005

⁵⁶ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hal.

yang akan diteliti oleh Penulis yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan yakni sebagai berikut :

- a) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
- b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi;
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum; dan
- h) Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem.

2. Data hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

- a) Buku-buku ilmiah;
- b) Jurnal-jurnal hukum, Skripsi, Tesis;
- c) Artikel Hukum;
- d) Karya ilmiah atau Makalah;
- e) Hasil penelitian lainnya; dan
- f) Bahan-bahan hukum dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki kaitan dalam penulisan hukum tesis ini.

4. Metode Pengumpulan Data Hukum

Pada umumnya alat pengumpulan data terdapat 3 jenis, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi, dan wawancara atau *interview*.⁵⁷ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data hukum yang digunakan oleh penulis adalah :

a. Observasi

Observasi adalah teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan oleh etnografi terhadap objek yang diteliti dengan mempunyai tujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia ataupun sekelompok manusia sebagaimana terjadi dalam

⁵⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 21

kenyataannya dan mendapatkan deskripsi yang relatif lengkap mencakup kehidupan sosial dan salah satu aspek.⁵⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari responden baik secara tatap muka maupun tidak.⁵⁹ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan data-data yang akan digali oleh penulis yakni terhadap pihak Lembaga Keuangan Perbankan yaitu Bapak Rendi Satria selaku Kepala Bank Central Asia Cabang Rembang dan Bapak Udji Rahardjo, SH selaku Legal Bank Multi Artasentosa Cabang Kudus. Kemudian untuk pejabat Notaris, Penulis melakukan wawancara terhadap Bapak Muchamad Al Hilal, SH, MKn. selaku pejabat Notaris-PPAT Kabupaten Rembang. Sedangkan pelaku usaha IKM Batik Tulis Lasem yang diwawancara oleh Penulis yaitu terdiri dari Ibu Veri dan Bapak Udin. Dalam wawancara yang dilakukan Penulis ini, dengan menanyakan mengenai hal-hal terkait pelaksanaan Hak Cipta Batik Tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia serta problematika dan solusi yang diperlukan dalam penerapannya.

c. Studi Kepustakaan


⁵⁸ Aminuddin, 2004, *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, hal. 30-31

⁵⁹ H. B. Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 190

Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku literature, pengaturan perUndang-Undangan, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan bahan kepustakaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁶⁰

5. Metode Analisis Data Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif dengan interaktif model yaitu komponen reduksi data dan penyajian data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, kemudian setelah data terkumpul maka tiga komponen tersebut berinteraksi dan bila kesimpulan dirasakan kurang maka perlu adanya verifikasi dan penelitian kembali mengumpulkan data lapangan (H.B. Sutopo, 2006: 119).⁶¹ Menurut H. B. Sutopo, ketiga komponen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Teknik Analisis Data Kualitatif

⁶⁰ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 12

⁶¹ H. B. Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, hal. 119

Maksud model analisis interaktif, pada waktu pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi dan sajian data. Reduksi data dan sajian data harus disusun pada waktu peneliti sudah memperoleh unit data dari sejumlah unit yang diperlukan dalam penelitian. Pada waktu pengumpulan data sudah berakhir, peneliti mulai melakukan usaha untuk menarik kesimpulan dan verifikasinya berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi maupun sajiannya, maka peneliti dapat kembali melakukan kegiatan pengumpulan data yang sudah terfokus untuk mencari pendukung kesimpulan yang ada dan juga bagi pendalaman data.⁶²

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyerdehanaan, dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat di catatan tertulis. Pada penelitian ini peneliti melakukan tindakan reduksi data dengan cara menyeleksi, meyederhanakan, dan data abstraksi dari lokasi penelitian yang bersumber pada lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya.

b. Penyajian Data

Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data dapat pula ditampilkan dengan

⁶² *Ibid.*, hal. 95-96

berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, kaitan kegiatan, dan juga tabel. Informasi yang peneliti dapatkan pada beberapa lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya untuk ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut pada tahap selanjutnya.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan berdasarkan atas semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, pernyataan, konfigurasi yang mungkin berkaitan dengan data.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab, yang setiap bab terbagi menjadi sub-sub keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini memuat landasan-landasan

berdasarkan literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang penulis gunakan yang terdiri dari :

1. Tinjauan Umum tentang Problematika
2. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual
 - a. Pengertian Kekayaan Intelektual
 - b. Hak Cipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia
 - c. Pendaftaran Ciptaan
 - d. Perlindungan Hukum Hak Cipta
3. Tinjauan Umum tentang Batik Tulis Lasem
 - a. Pengertian Batik Tulis Lasem
 - b. Karakteristik Batik Tulis Lasem
4. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia
 - a. Pengertian Jaminan Fidusia
 - b. Asas-asas Jaminan Fidusia
 - c. Unsur-unsur Jaminan Fidusia
 - d. Pendaftaran Jaminan Fidusia
5. Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kreatif
 - a. Pengertian Ekonomi Kreatif
 - b. Peran Ekonomi Kreatif
6. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dalam Perspektif Islam

- a. Pengertian Hak Cipta menurut Hukum Islam
- b. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam
- c. Syarat-syarat Karya Cipta yang dilindungi dalam Islam
- d. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dan pembahasannya yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diangkat yakni:

A. Pelaksanaan Hak Cipta Produk Batik Tulis

Lasem sebagai Objek Jaminan Fidusia di Kabupaten Rembang

B. Problematika dan solusi dalam Pelaksanaan Hak Cipta Produk Batik Tulis Lasem sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Rembang


BAB IV : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisi beberapa simpulan dan saran

berdasarkan analisis dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju kebaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Pada daftar pustaka akan dipaparkan rujukan-rujukan dan referensi yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, meliputi a) Buku, b) Jurnal, c) Tesis dan Disertasi, d) Artikel Ilmiah, e) Internet dan f) Peraturan Perundang-Undangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Problematika

Problematika adalah suatu istilah dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “problem” yang berarti persoalan atau masalah. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh tim penyusun pusat pembinaan dan pengembangan bahasa dalam kamus besar Bahasa disebutkan bahwa”, “Problem adalah masalah, persoalan”. Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.⁶³ Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.⁶⁴ Adapun masalah itu sendiri adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal. Terdapat juga di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata Problematika berarti masih menimbulkan masalah, hal-hal yang masih menimbulkan suatu masalah yang masih belum dapat dipecahkan.

Secara etimologis problematika berasal dari kata problem yang artinya masalah atau persoalan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum pernah dipecahkan, dan permasalahan. Soekanto mengatakan bahwa problematika adalah suatu halangan yang terjadi pada kelangsungan suatu proses atau masalah.

⁶³ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 145.

⁶⁴ Tim Penulisan KBBI, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 896.

Sedangkan Syukir menyatakan bahwa problematika adalah suatu kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diharapkan dapat menyelesaikan atau dapat diperlukan atau dengan kata lain dapat mengurangi kesenjangan itu. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa problematika merupakan suatu persoalan dan permasalahan yang mengganggu sehingga menjadikan proses pembelajaran tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dan persoalan tersebut harus diselesaikan dengan mencari solusinya. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

Permasalahan dapat terjadi dalam lingkup apapun, di manapun dan kapanpun serta oleh siapapun. Dari pengertian problem di atas, problem atau sebuah masalah tersebut memiliki sifat-sifat yang terpenting, diantaranya :

- a. Negatif, artinya merusak, mengganggu, menyulitkan, menghalangi alat-alat untuk mencapai tujuan.
- b. Mengandung beberapa alternatif pemecahan sehingga masalah itu masih perlu dipilih atas kemungkinan-kemungkinan pemecahan melalui penilaian. Sebaliknya apabila pilihan atas alternatif pemecahan itu telah ditentukan, misalnya melalui proses pembuatan keputusan analitis maka pemecahan masalah tinggal satu kemungkinan.⁶⁵

⁶⁵ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 145.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya, Kekayaan Intelektual merupakan ide atau kreatifitas dari manusia yang dihasilkan guna memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. Munculnya ide atau kreatifitas seseorang memberikan pengaruh yang besar dan signifikan terhadap peradaban manusia, seperti penemuan-penemuan (*inventions*) dan hasil-hasil dibidang karya cipta dan seni. Kreatifitas seseorang sebagai aset intelektual ini jika berkembang juga akan mempengaruhi perkembangan peradaban manusia.⁶⁶

Istilah Kekayaan Intelektual atau yang disingkat KI adalah obyek kekayaan yang dapat ditransaksikan dalam proses tukar menukar kebutuhan ekonomis manusia.⁶⁷ Istilah Kekayaan Intelektual berasal dari kata *Intellectual Property* (IP) dan dari kata *Intellectual Eigendom* dalam bahasa Belanda (Sistem Eropa Kontinenatl). Penggunaan istilah tersebut yang diartikan Hak Milik Intelektual telah lama digunakan oleh banyak pencipta.⁶⁸ Terjemahan istilah Hak Milik Intelektual ada sejak dalam garis besar haluan negara tahun 1993 dan garis besar haluan negara tahun 1998. Namun kemudian pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004 yang merupakan

⁶⁶ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, hal. 1.

⁶⁷ H. Ok. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 18

⁶⁸ Kholis Roisah, 2015, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Sejarah, Pengertian dan Filosofi pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, hal. 4.

penjabaran lebih lanjut dari garis besar haluan negara tahun 1999-2004, istilah *Intellectual Property* diterjemahkan menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual atau disingkat KI.⁶⁹

Pada buku panduan HKI dijelaskan bahwa Hak Kekayaan Intelektual, atau disingkat “HKI” atau akronim “HaKI” adalah persamaan kata yang biasa digunakan untuk sebutan IPR, yakni hak yang ada dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang bermanfaat untuk manusia.⁷⁰ Hak atas Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra dan teknologi, yang mana membutuhkan tenaga, waktu, biaya dan pikiran dalam perwujudannya.⁷¹

Dari kutipan didalam buku M. Djumhana dan R. Djubaedillah, David Bainbridge menyatakan bahwa:⁷²

“intellectual property is the collective name given to legal rights which protect the product of the human intellect. The term intellectual property seem to be the best available to cover that body of legal rights which arise from mental and artistic endeavour”.

Artinya, hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan

⁶⁹ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, hal 1.

⁷⁰ Direktorat Jenderal HKI, 2006, *Buku Panduan HKI*, Depkumham, Jakarta, hal. 2.

⁷¹ Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 31.

⁷² Abdulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 1.

kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan memiliki nilai ekonomis.

Pengertian Kekayaan Intelektual secara substantif dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan sebagai karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.⁷³ Pendefinisian Kekayaan Intelektual masih sukar untuk didefinisikan namun Kekayaan Intelektual tetap dapat dilakukan. Dari kalimat singkat yang digunakan dalam suatu definisi KI sudah dapat memberikan gambaran umum mengenai Kekayaan Intelektual itu sendiri dan isinya.

2. Hak Cipta dalam Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia

Pada tahun 1979, Pemerintah Indonesia meratifikasi WIPO dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*, yang kemudian diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.⁷⁴

⁷³ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung, hal 2.

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 5

Di negara *anglo saxon*, ruang lingkup Kekayaan Intelektual diklarifikasikan menjadi dua, yaitu: Pertama, Hak Cipta (*Copyrights*) yang dikategorikan lagi menjadi *Neighbouring Right*; dan Kedua, Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Rights*). Oleh karena itu, perlu adanya perbedaan dari sifat hasil ciptaan dan hasil temuan dari penggolongan tersebut. Suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak pertama kali temuan itu ada di dunia nyata. Seperti halnya pada Kekayaan Industri yaitu Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman, dimana siapa pihak yang pertama kali mendaftarkan karya intelektual ke instansi yang berwenang maka pihak tersebut menjadi pemilik karya intelektual tersebut.

Hak Cipta mengenal dua jenis hak yang terkandung dalam suatu ciptaan, yaitu Hak Cipta (*copy rights*) dan hak terkait (*neighboring rights*). Kedua jenis hak ini merupakan hak eksklusif yang bersifat ekonomis industrialis bagi pemilik suatu ciptaan.⁷⁵ Dalam Undang-Undang Hak Cipta telah dijelaskan pengertian Hak Cipta yaitu: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan” (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

⁷⁵ Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, hal. 61.

Hak-hak yang terkandung dalam Hak Cipta telah di atur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi : “Undang-undang ini mengatur : a. Hak Cipta; dan b. Hak Terkait” dalam Undang-undang ini pula telah dijelaskan pengertian Hak Cipta pada Pasal 4 yang berbunyi: “Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi” dan penjelasan mengenai Hak Terkait pada Pasal 20 yang berbunyi : “Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan hak eksklusif yang meliputi :

- a. Hak moral pelaku pertunjukan
- b. Hak ekonomi pelaku pertunjukan
- c. Hak ekonomi produser fonogram; dan
- d. Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.”

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta, untuk : a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; b. menggunakan nama aslinya atau samarannya; c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan e. mempertahankan haknya dalam hal terjadinya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, yang berupa :

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengarasemenan, atau penstransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.⁷⁶

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka ciptaan yang mendapat perlindungan hukum ada dalam lingkup seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Dari tiga lingkup ini Undang-Undang Hak Cipta 2014 merinci lagi diantaranya seperti yang ada pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta 2014 yang berisi : “(1) Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu dan atau musik dengan tanpa teks;

⁷⁶ Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.2

- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g) Karya seni terapan;
- h) Karya arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya fotografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r) Permainan video, dan:
- s) Program komputer.

Karakteristik pada Hak Cipta terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: “(1) Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak

berwujud, (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Wasiat; e. Perjanjian tertulis, atau; f. Sebab lain yang diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.”

Di Indonesia jangka waktu Hak Cipta di atur dalam Pasal 58 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta bahwa jangka waktu yang dimiliki Pencipta adalah seumur hidup dan terus berlangsung sampai 70 Tahun setelah Pencipta meninggal dunia dihitung sejak 1 Januari berikutnya.

3. Pendaftaran Ciptaan

Pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan kewajiban atau keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk memperoleh perlindungan. Timbulnya perlindungan atas suatu ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud, bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu Ciptaan, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi. Namun demikian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan dicatat dalam daftar umum Ciptaan.⁷⁷

Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis namun demikian dianjurkan kepada Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta untuk mendaftarkan Ciptaannya, karena Surat Pendaftaran Ciptaan tersebut dapat dijadikan bukti awal di Pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap Ciptaan tersebut. Manfaat pendaftaran

⁷⁷ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2017, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Selemba Empat, Jakarta, hal. 202

yaitu tetap dianggap sebagai Pencipta, sampai ada pihak yang dapat membuktikan sebaliknya di Pengadilan.⁷⁸ Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan secara elektronik dan non elektronik kepada menteri yang bertanggung jawab dibidang hukum, dengan:

- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait atau penggantinya;
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;
- c. membayar biaya.

Jika permohonan pencatatan diajukan oleh beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait, permohonan harus dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut, dan nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang dipilih. Dalam hal pemohon diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. Kemudian jika permohonan pencatatan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka permohonan harus dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum yang menerima permohonan pencatatan diharuskan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan

⁷⁸ Adrian Sutedi, 2013, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.119

Ciptaan yang sudah tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan, dan menteri wajib memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pencatatan.⁷⁹

Dalam hal menteri menerima permohonan pencatatan, menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan yang memuat:⁸⁰

- a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
- b. tanggal penerimaan surat permohonan;
- c. tanggal lengkapnya persyaratan; dan
- d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Sebaliknya dalam hal menteri menolak permohonan pencatatan menteri harus memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

4. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Keberadaan hak cipta sejak tahun 1886 diakui oleh masyarakat internasional, sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam KI (Kekayaan Intelektual). Maka hak cipta memiliki peranan

⁷⁹ Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.247

⁸⁰ Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 69 ayat 2

penting dalam kemajuan suatu bangsa dan negara. Peranan hak cipta bagi suatu bangsa dan negara dapat berupa upaya mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni, dan sastra serta teknologi untuk mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang hak cipta melalui penjualan secara komersial ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar hasil karya para pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap pelanggaran hak cipta yang dapat merugikan para pencipta. Sebaliknya, pada batas-batas tertentu dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka hasil ciptaan seseorang dapat diambil orang lain dengan izin atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan. Artinya ada nilai sosial hak cipta yang dapat diberikan kepada orang lain.⁸¹

Standar perlindungan atas KI yang diterapkan dalam perjanjian adalah standar perlindungan minimal yang telah tertuang dalam perjanjian yang sudah ada sebelumnya yang dikembangkan pada perjanjian dan konvensi dalam naungan World Intellectual Property Organization (WIPO).⁸² Perlindungan hak cipta adalah berdasarkan pada *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* tanggal 9 September 1886 di Bern, Swiss. Berlakunya hasil kesepakatan The Berne Convention di

⁸¹ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 266

⁸² H.S Kartadjoemena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, UI Press, Jakarta, hal.268

Indonesia, maka pemerintah harus mampu untuk melindungi ciptaan dari seluruh negara anggota peserta dan penandatanganan The Berne Convention tersebut. Indonesia harus melindungi ciptaan bangsa asing yang ada di tanah air melalui kesepakatan pada perjanjian bilateral yang telah diratifikasi. Adanya perjanjian bilateral, memberikan perlindungan dan rasa aman hak cipta secara timbal balik antara ciptaan bangsa kita dengan bangsa lain. Pembajakan ciptaan menjadi “musuh bersama” bagi negara-negara yang berusaha melindungi kekayaan intelektualnya.

Setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu otomatis melekat hak cipta yang seharusnya dihormati orang lain. Perlindungan itu dimaksudkan agar hak pencipta secara otomatis dapat dinikmati dengan aman mengingat cukup lamanya diatur Undang-Undang waktu perlindungan tersebut. Maka perlindungan hak cipta secara umum adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah penciptanya meninggal dunia. Setiap pencipta atau pemegang hak cipta adalah bebas untuk dapat menggunakan hak ciptanya, akan tetapi undang-undang menentukan pula adanya pembatasan terhadap penggunaan hak cipta. pembatasan tersebut dimaksudkan, agar para pencipta dalam kegiatan kreatif dan inovatifnya tidak melanggar norma-norma atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan

masyarakat dan negara, terutama di Indonesia mengingat hasil ciptaan umumnya dijual ke pasar (dalam dan luar negeri) untuk memperoleh keuntungan ekonomis bagi para pencipta atau pemegang izin guna dapat dinikmati oleh masyarakat luas.⁸³

C. Tinjauan Umum tentang Batik Tulis Lasem

1) Pengertian Batik Tulis Lasem

Batik adalah seni kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan malam pada kain dan kemudian diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Batik sendiri telah menjadi ikon budaya penting di Indonesia hingga dirayakan setiap tahun pada tanggal 2 Oktober yang dikenal “Hari Batik Nasional”. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa) yang masih eksis sampai saat ini. Selain menjadi bagian dari budaya Indonesia khususnya Jawa, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi sehingga tak salah bahwa batik ini menjadi ikon budaya Indonesia.⁸⁴

Sedangkan yang dimaksud dengan tulis yaitu salah satu cara atau teknik dalam membuat batik yakni menggambar di atas kain menggunakan canting dan malam (lilin) untuk membatik. Jenis batik menurut tekniknya dikenal ada tiga, yaitu: batik tulis, batik cap dan batik lukis. Untuk batik Lasem ini memang dikenal atau khas dengan batik tulisnya asli buatan masyarakat sekitar Lasem.

⁸³ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 268

⁸⁴ Medco Foundation. Diakses pada 18 September 2024, dari <https://www.medcofoundation.org/batik-sebagai-warisan-budaya-dunia/>,

Lasem merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Rembang dan salah satu daerah yang terletak di pantai utara pulau Jawa. Lasem merupakan tempat pertama kali para pedagang Tiongkok mendarat di Indonesia yang disebut juga Tiongkok Kecil. Oleh karena itu, dalam hal lahirnya seni batik Lasem ini tidak lepas dari sejarah dan perkembangan keberadaan orang-orang Tionghoa pada waktu itu di Lasem.

Jadi, Batik Tulis Lasem adalah suatu karya seni dari kain yang menggunakan canting dan malam (lilin) dalam teknik penggambarannya, yang berasal dari Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.⁸⁵

2) Karakteristik Batik Tulis Lasem

Berbeda dengan batik-batik di daerah lain, Batik Lasem ini memiliki ciri khas tersendiri. Batik Lasem ini merupakan batik akulturasi budaya Tiongkok dan Jawa sehingga dalam motif dan warnanya dipengaruhi oleh motif dan budaya khas masyarakat Tiongkok atau Cina. Dalam penggunaan warna yang dipakai dalam Batik Lasem biasanya terdiri dari warna merah, putih, biru dan hijau yang mencerminkan budaya Tiongkok. Motif dan warna-warna dalam produk batik yang dipengaruhi oleh budaya khas Tiongkok atau Cina tidak hanya terdapat pada Batik Lasem melainkan juga pada produk batik daerah-daerah lain. Namun, Batik Lasem ini memiliki ciri khas yang membedakan dengan batik daerah lain yakni pada warna merah dalam produk Batik Lasem. Warna merah tersebut menjadikan kekhasan Batik Lasem dengan warnanya yang

⁸⁵ Kanti Rahayu, 2008, "*Upaya Perlindungan Batik Lasem oleh Pemerintah Kabupaten Rembang*", Tesis Universitas Diponegoro Semarang, hal. 116.

menyerupai darah atau disebut dengan merah darah ayam yang dapat menarik minat para pembatik di daerah-daerah lain untuk melakukan pewarnaan batik di Lasem. Warna merah tersebut dihasilkan dari akar pohon mengkudu (pace).⁸⁶

Batik Tulis Lasem memiliki dua jenis yaitu batik Lasem kuno dan batik Lasem modern. Keduanya sama-sama menggunakan teknik membatik tulis hanya berbeda pada bahan pewarna yang digunakan, dimana pada batik Lasem kuno bahan pewarnanya alami sedangkan pada batik Lasem modern menggunakan bahan pewarna kimia. Motif batik Lasem kuno dan batik Lasem modern masih serupa dan memiliki hubungan yang erat. Masih terdapat unsur-unsur budaya asing seperti budaya Tiongkok dalam Batik Lasem sampai saat ini.

Motif-motif pada Batik Lasem terinspirasi dari budaya yang ada di masyarakat Lasem itu sendiri dan dari budaya Tiongkok atau Cina yang paling berpengaruh dalam perkembangan batik Lasem. Motif-motif Batik Lasem yang khas yaitu sebagai berikut :⁸⁷

- 1) Motif Gunung Ringgit, motif ini memiliki gambaran yang menyerupai gunung dalam pewayangan.
- 2) Motif Naga (Liong), motif ini merupakan salah satu motif dari pengaruh budaya Tiongkok. Motif-motif dari pengaruh budaya Tiongkok itu lebih pada penggambaran hewan-hewan karena bersifat simbolis dan bermakna sakral. Motif ini memiliki makna

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 116

⁸⁷ Info Batik. 2020. *Peradaban Batik Lasem di Indonesia*. Diakses pada 18 September 2024, dari <https://www.infobatik.com/peradaban-batik-lasem-di-indonesia/>

keagungan sebagai simbol kerajaan Tiongkok yang berarti keagungan.

- 3) Motif Burung Hong (Phoenix), motif ini sebagai simbol kebaikan yang dipercaya sebagai burung dewa oleh masyarakat Tionghoa.
- 4) Motif Kelelawar, lambang kelelawar diyakini masyarakat Tionghoa sebagai pemanjang umur.
- 5) Motif Sampe's Enghai, motif ini menggambarkan sepasang kekasih yang jatuh cinta dan menjadi cerita rakyat Tionghoa.
- 6) Motif Kupu-Kupu, motif ini melambangkan cinta kasih yang sesuai dengan masyarakat Tionghoa yang selalu menyebarkan sikap cinta kasih.
- 7) Motif Kilin, yang melambangkan kebijaksanaan.
- 8) Motif Latohan, motif ini berbentuk bunga dengan bulatan-bulatan kecil. Motif ini diambil dari salah satu jenis tanaman laut yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Lasem yakni latoh.
- 9) Motif Kricak (Watu Pecah), motif ini melambangkan bentuk pecahan batu atau kerikil. Motif tanah retak yang juga terdapat pada motif ini melambangkan tanah Lasem yang kering. Motif kricak ini terinspirasi dari pekerja paksa zaman pemerintahan Daendels.

D. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari bahasa Belanda "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *fiduciary transfer of ownership* yang artinya

kepercayaan.⁸⁸ Istilah fidusia mengandung dua pengertian, yakni sebagai kata benda dan kata sifat. Sebagai kata benda, fidusia mengandung makna bahwa seseorang yang diberi amanah untuk mengurus kepentingan pihak ketiga dengan itikad baik, bersikap hati-hati, penuh ketelitian dan terus terang. Sementara sebagai kata sifat, fidusia mengarah pada hal yang berhubungan dengan kepercayaan (trust).⁸⁹

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pengertian Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan perumusan ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu :

- a. Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
- b. Kebendaan bergerak sebagai objeknya;

⁸⁸ Salim H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 55.

⁸⁹ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hal. 40

- c. Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
- d. Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- e. Untuk pelunasan suatu utang tertentu;
- f. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari definisi tersebut berarti fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dalam pengaturan jaminan fidusia suatu jaminan fidusia dapat dihapuskan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 yang berbunyi “Jaminan fidusia dapat hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Lembaga jaminan fidusia sebenarnya telah lama dikenal dalam tradisi hukum Romawi, yang pada mulanya tumbuh dan berkembang melalui hukum kebiasaan kemudian diatur dalam yurisprudensi dan pada akhirnya mendapat pengakuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tradisi hukum Romawi dikenal 2 (dua) bentuk fidusia, yakni *fiducia cum*

creditore dan *fiducia cum amico*, di mana keduanya lahir dari perjanjian yang dinamakan *pactum fiduciae* dan diikuti dengan penyerahan hak (*in iure cessio*).⁹⁰ Perjanjian yang dibuat oleh debitor dan kreditor dalam *fiducia cum creditore* berisi kesepakatan bahwa debitor akan mengalihkan kepemilikan suatu benda kepada kreditor sebagai jaminan utangnya, dengan catatan kreditor akan mengalihkan kembali kepemilikan benda tersebut kepada debitor apabila utangnya sudah dibayar lunas. Sementara *fiducia cum amico* yaitu penyerahan kewenangan pemilik benda kepada pihak lain untuk diurus.⁹¹

Berdasarkan asas konkordansi (*concordantie beginnel*), sistem hukum Indonesia memiliki keterkaitan dengan hukum Belanda yang bertautan sejarah dengan hukum Perancis yang berasal dari hukum Romawi. Akan tetapi, dalam penyusunan *Burgelijk Wetboek* (BW) tidak mengadopsi lembaga fidusia. Meskipun tidak diatur, dalam praktiknya masyarakat lebih menyukai figur hukum fidusia yang dalam istilah hukum disebut *verkoop met beding tot of onder verplichting van wederinkoop*, yaitu jual beli dengan janji membeli kembali yang diikuti dengan suatu penyerahan secara *constitutum possessorium*,⁹² di mana apabila ada kasus yang timbul diselesaikan melalui lembaga peradilan sehingga dalam perjalanannya lembaga fidusia berkembang melalui yurisprudensi. Salah satu bentuk kasus yang melahirkan yurisprudensi fidusia untuk pertama kali adalah putusan kasus perjanjian yang dikenal dengan *Brouwerij Arrest*. Pada

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 42

⁹¹ *Ibid.*, hal. 45

⁹² *Ibid.*, hal. 48

pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, hakim tidak mengakui keabsahan fidusia dengan pertimbangan bahwa dalam perjanjian *fiduciare eigendoms overdracht* telah terjadi perjanjian semu (*schizinovereenkomst*) dengan tujuan untuk menghindari akibat hukum. Kemudian perkara tersebut sampai pada tingkat kasasi di mana Mahkamah Agung tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama. Putusan Mahkamah Agung (*Hoge Raad*) tersebut selanjutnya dikenal dengan *Bierbrouwerij Arrest* (25 Januari 1929) dan menjadi yurisprudensi fidusia pertama di Belanda.⁹³ Selain itu, ada pula *Arrest Hoggerechthof* tanggal 18 Agustus 1932 tentang *BPM-Clynet Arrest*.⁹⁴

Di Indonesia, pengakuan terhadap lembaga jaminan fidusia pertama kali ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Rumah Susun tersebut dirumuskan pengertian fidusia sebagai hak jaminan berupa penyerahan hak atas benda berdasarkan kepercayaan yang disepakati sebagai jaminan bagi pelunasan piutang kreditor. Selanjutnya, disusul lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Pemukiman dan Perumahan yang memberikan pengakuan rumah terlepas dari hak atas tanahnya menjadi objek jaminan fidusia, di mana dalam ketentuan Pasal 5 dinyatakan bahwa kepemilikan rumah dapat dijadikan jaminan utang dan pembebanan fidusia atas rumah tersebut dilakukan

⁹³ Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Kencana, Jakarta, hal. 155

⁹⁴ Salim H.S., 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 60

dengan akta autentik yang dibuat oleh notaris. Pengaturan jaminan fidusia dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dirasa kurang memadai jika dibandingkan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyebabkan segala pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu. Dalam jaminan fidusia, pengalihan hak milik tidak benar-benar menjadikan kreditor sebagai pemilik atas benda yang dijamin. Pengalihan hak milik dalam teori fidusia tidaklah sempurna sebagaimana dalam perjanjian jual beli, melainkan hanya ditekankan pada sifat dinamikanya, *overdracht* atau *levering*-nya yakni penyerahan yuridisnya telah terjadi dan kreditor memiliki sebatas jaminan utang.⁹⁵

2. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Asas merupakan pemikiran, pertimbangan atau sebab yang melatarbelakangi lahirnya suatu norma hukum. Melalui asas tersebut kita akan mengetahui cita-cita, harapan (*das sollen*) dari dibentuknya suatu undang-undang. Begitu pula dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, meskipun pembentuk undang-undang tidak memasukkan secara tegas bunyi asas-asas tersebut, tetapi dapat menemukannya tersirat dalam setiap pasal. Asas-asas hukum jaminan fidusia, antara lain:

a. Asas *accessoir* (mengikuti perjanjian pokok)

⁹⁵ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hal. 190

Jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan), artinya perjanjian jaminan fidusia mengikuti atau melekat pada perjanjian pokok (*principal agreement*), sehingga tanpa adanya perjanjian pokok maka perjanjian *accessoir* tidak dapat berdiri sendiri (*zelfstandig*).⁹⁶ Perjanjian pokok dapat berdiri sendiri tanpa perjanjian *accessoir*, namun perjanjian *accessoir* tidak dapat lahir tanpa adanya perjanjian pokok.⁹⁷ Perjanjian pokok dari suatu jaminan fidusia adalah utang piutang atau yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasinya, baik dalam bentuk memberikan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.⁹⁸ Salah satu konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ialah apabila perjanjian pokok tidak sah karena sebab apapun sehingga hilang atau dinyatakan tidak berlaku, maka perjanjian fidusianya juga ikut batal demi hukum.⁹⁹ Meskipun sebagai perjanjian ikutan, kedudukan jaminan fidusia menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan perjanjian pokok, karena hampir tidak akan terjadi perjanjian pokok bila tidak ada benda yang dijamin.

- b. Asas *droit de suite* (mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia)

⁹⁶ Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cetakan II, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 160

⁹⁷ D.Y. Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal. 107

⁹⁸ Riki Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, hal. 136

⁹⁹ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hal. 16

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, asas *droit de suite* secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan (*inventory*) yang menjadi objek jaminan fidusia. Asas ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada kreditor sebagai pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan utang dari penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur selaku pemberi jaminan fidusia cidera janji (*wanprestasi*).¹⁰⁰ Karena terhadap benda yang menjadi jaminan fidusia melekat sifat *droit de suite*, maka meskipun benda jaminan dialihkan kepada pihak ketiga tetapi pemegang jaminan fidusia tetap dapat melakukan eksekusi. Konsekuensi yuridis pemberlakuan asas *droit de suite* baru diakui sejak pencatatan jaminan dalam register pendaftaran fidusia. Artinya, kreditor pemegang jaminan fidusia tidak dapat dilindungi berdasarkan asas *droit de suite* apabila terjadi peralihan atas benda jaminan fidusia yang sebelumnya tidak didaftarkan. Dalam hal yang demikian, kedudukan penerima jaminan fidusia tersebut hanya sebagai kreditor konkuren biasa, bukan kreditor preferen.¹⁰¹

c. Asas *droit de preference* (asas mendahului)

¹⁰⁰ Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cetakan II, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 161

¹⁰¹ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hal. 162

Yang dimaksud dengan hak preferen adalah suatu hak istimewa bagi seorang kreditor penerima jaminan fidusia sehingga menempati kedudukan yang lebih kuat dan lebih diutamakan/didahulukan dibanding kreditor lainnya dalam penagihan akibat debitor wanprestasi. Hak didahulukan tersebut tidak hilang meskipun debitor dinyatakan pailit atau debitor dilikuidasi.

Hak preferen sangat berarti bagi pemegang jaminan fidusia ketika dalam waktu yang bersamaan debitor memiliki lebih dari satu debitor, sehingga mereka akan melakukan penagihan berdasarkan kapasitas masing-masing. Dalam keadaan seperti itu, kreditor separatis pemegang jaminan kebendaan akan mendapatkan hak paling dahulu untuk mengambil pelunasan dari benda jaminan, disusul kreditor preferen dan yang terakhir kreditor konkuren.¹⁰² Adapun dalam hal satu objek jaminan fidusia yang sama diikat oleh lebih dari satu perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang paling didahulukan untuk mendapatkan pelunasan diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut Munir Fuady, hampir tidak mungkin hak preferensi diberikan kepada penerima fidusia kedua dengan alasan :

¹⁰² Imron Rosyadi, 2017, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syari'ah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi)*, Kencana, Jakarta, hal. 163

- 1) Apabila sistem pendaftarannya berjalan secara baik dan benar, hampir tidak ada pendaftaran fidusia kedua;
 - 2) Apabila fidusia tidak mungkin didaftarkan, maka fidusia yang tidak terdaftarkan tersebut sebenarnya tidak eksis mengingat fidusia lahir setelah didaftarkan; dan
 - 3) Fidusia ulang memang dilarang oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia.¹⁰³
- d. Asas bahwa jaminan fidusia dapat menjamin utang yang telah ada atau yang timbul di kemudian hari
- Asas ini terkandung dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi: “Utang yang pelunasannya dijamin dengan fidusia dapat berupa: a. utang yang telah ada; b. utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu; dan c. utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.” Utang yang telah ada diartikan sebagai utang yang sudah ada dan jumlahnya telah ditentukan dalam perjanjian kredit atau perjanjian lainnya, sedangkan utang yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen) misalnya utang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditor untuk kepentingan debitor dalam rangka pelaksanaan garansi bank. Adapun utang yang dimaksud dalam

¹⁰³ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hal. 132

ketentuan huruf c adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

- e. Asas objek jaminan fidusia dapat menjamin objek yang akan ada
- Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan/jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ketentuan ini secara tegas membolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang diperoleh di kemudian hari. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang. Pada dasarnya, asas ini secara sosiologis menjawab sekaligus mengantisipasi adanya perkembangan bisnis di masa yang akan datang, serta menjamin kelenturan objek jaminan fidusia yang tidak terpaku pada benda yang sudah ada. Asas ini merupakan perwujudan cita-cita masyarakat dalam bidang hukum jaminan.¹⁰⁴
- f. Asas bangunan di atas tanah milik orang lain dapat dijamin
- Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Jaminan Fidusia, bangunan di atas tanah milik orang lain yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang

¹⁰⁴ Tan Kamello, 2014, *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan Hukum yang Didambakan*, Alumni, Bandung, hal. 167

Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

g. Asas jaminan fidusia dapat menjamin lebih dari satu orang

Selaras dengan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Tanggungan, jaminan fidusia juga dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa/wakil dari penerima fidusia.

Akan tetapi, keberlakuan penerima fidusia lebih dari satu orang ini hanya sebatas pada pembiayaan kredit konsorsium atau sindikasi.

Pembiayaan secara konsorsium atau sindikasi terjadi ketika seorang kreditor secara bersama-sama dengan kreditor lain memberikan kredit kepada debitur dalam satu perjanjian kredit. Jaminan fidusia yang diberikan oleh debitur tersebut digunakan untuk menjamin kepada semua kreditor secara bersama-sama, di mana antara kreditor yang satu dengan kreditor lainnya memiliki kedudukan yang sama atas jaminan fidusia sehingga tidak ada kreditor yang kedudukannya lebih tinggi dibanding kreditor lainnya.¹⁰⁵ Adapun pemberian fidusia

dapat diberikan kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia.

“Kuasa” yang dimaksud ialah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sementara yang dimaksud dengan “wakil” ialah orang yang secara hukum dianggap mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia,

¹⁰⁵ Riki Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, hal. 139

misalnya, Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

h. Asas spesialisitas dan publisitas

Asas spesialisitas berarti bahwa jaminan fidusia mengharuskan untuk menguraikan secara rinci benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dimana akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat 5 (lima) hal, yakni: 1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 3) Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia; 4) Nilai penjaminan; dan 5) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (*inventory*) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek dan kualitas dari benda tersebut. Sementara asas publisitas termanifestasikan melalui adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia di tempat kedudukan pemberi fidusia. Adanya asas publisitas ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian kebendaan, sehingga terdaftarnya jaminan fidusia melahirkan kepastian hukum dan dapat melindungi kepentingan para pihak maupun orang lain.¹⁰⁶

i. Asas memiliki kekuatan eksekutorial

¹⁰⁶ Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cetakan II, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 166

Sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya sertifikat dimaksud mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi tanpa fiat pengadilan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada emegang jaminan fidusia apabila debitor wanprestasi di kemudian hari, maka kreditor mempunyai hak untuk melakukan eksekusi dengan menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia.

3. Unsur-Unsur Jaminan Fidusia

Dalam jaminan fidusia terkandung unsur-unsur yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut :¹⁰⁷

- a. Unsur kepercayaan dari sudut pemberi fidusia, artinya debitor pemberi fidusia percaya bahwa benda yang menjadi objek fidusia hanya sebagai jaminan saja untuk melindungi kepentingan kreditor, sehingga hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitor setelah utangnya lunas.
- b. Unsur kepercayaan dari sudut penerima fidusia, artinya kreditor percaya bahwa benda jaminan fidusia akan dirawat/dipelihara oleh

¹⁰⁷ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 160-175

debitor tanpa ada keraguan jika benda tersebut akan dipindahtangankan.

- c. Unsur objek jaminan tetap dalam penguasaan pemilik benda, maksudnya adalah penyerahan benda jaminan dilaksanakan secara *constitutum possessorium*, yang berarti penyerahan hak milik dilakukan dengan janji bahwa bendanya sendiri secara fisik tetap dikuasai oleh pemberi jaminan.
 - d. Kesan ke luar bahwa benda jaminan tetap berada di tangan pemberi fidusia.
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia terjadi melalui 2 (dua) tahapan, yaitu pembebanan jaminan fidusia dan pendaftaran jaminan fidusia. Perihal pembebanan jaminan fidusia diatur dalam ketentuan Pasal 4 s.d. Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memuat 2 (dua) langkah dalam tahapan pembebanan jaminan fidusia, antara lain :

- a. Pembuatan janji pokok

Sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembuatan janji pokok ini dapat dilakukan dengan akta

di bawah tangan ataupun akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.

b. Pembuatan akta jaminan fidusia

Tahapan pembuatan akta jaminan fidusia ini dilakukan dalam rangka menentukan objek yang akan dibebankan dengan perjanjian pokok. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia yang pembuatannya dikenakan biaya. Selain itu, akta jaminan fidusia dimaksud sekurang-kurangnya memuat: identitas pihak Pemberi dan penerima fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; nilai penjaminan; dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Beberapa alasan yang mensyaratkan pembuatan akta jaminan fidusia dalam bentuk notaris, antara lain :¹⁰⁸

- a. Akta notaris merupakan akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;
- b. Bertujuan untuk memberikan kepastian hukum perihal objek fidusia kepada para pihak yang mengikat janji, mengingat sebagian besar objek jaminan fidusia adalah benda bergerak;

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 189-190

- c. Ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 telah mengatur tentang isi akta jaminan fidusia, sehingga materi akta tidak boleh menyimpang dari ketentuan tersebut.

Selanjutnya, ketentuan mengenai pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam Pasal 11 s.d. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia tidak lagi dilakukan secara manual, melainkan dilakukan secara elektronik (*online*).

Dalam membuat permohonan pendaftaran jaminan fidusia, harus memuat hal-hal sebagai berikut (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia) :

- a. Identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai penjaminan; dan
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Pemohon pendaftaran fidusia yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan di atas kemudian akan memperoleh bukti pendaftaran yang memuat: nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon, nama Kantor Pendaftaran Fidusia, jenis permohonan, dan biaya pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya, pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Besarnya biaya ini ditentukan berdasarkan nilai penjaminan dengan ketentuan apabila nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus), apabila nilai penjaminan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka biaya pembuatan akta paling banyak 1,5% (satu koma lima perseratus), dan apabila nilai penjaminan di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak dengan syarat tidak melebihi paling banyak 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya.

Setelah seluruh persyaratan dan prosedur di atas dilaksanakan, kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal persyaratan pendaftaran jaminan fidusia, mengingat jaminan fidusia lahir pada tanggal

yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Pendaftaran atau pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan langkah konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Artinya, meskipun perjanjian pembebanan jaminan fidusia telah dibuat dengan atau di hadapan notaris sebagai akta autentik, namun tanpa dilakukannya pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia maka fidusia dianggap belum ada. Oleh karena itu, begitu pentingnya pendaftaran dan pencatatan jaminan fidusia ini dalam melahirkan jaminan fidusia.¹⁰⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui tujuan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut :¹¹⁰

- a. Melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya; dan
- d. Memenuhi asas publisitas, sehingga dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia akan menciptakan transparansi.

E. Tinjauan Umum tentang Ekonomi Kreatif

1. Pengertian Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan kreatif. Berkembang dari konsep modal berbasis kreatifitas yang dapat berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah muncullah istilah

¹⁰⁹ Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Cetakan II, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 173-174

¹¹⁰ Riki Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, UII Press, Yogyakarta, hal. 147

ekonomi kreatif. Dalam bukunya, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa ekonomi kreatif merupakan kelanjutan dari ekonomi gelombang ketiga dengan orientasi pada kreativitas budaya serta warisan budaya dan lingkungan. Pergeseran orientasi gelombang ekonomi dalam sejarah manusia diawali dengan perubahan era pertanian ke era industrialisasi. Kemudian terbentuk era informasi diikuti dengan penemuan-penemuan bidang teknologi informasi. Peradaban baru dan semakin berkembang bagi manusia merupakan akibat dari adanya pergeseran gelombang ini.¹¹¹

Dikutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, yang mengartikan ekonomi kreatif merupakan suatu penciptaan nilai tambah baik dalam ekonomi, sosial, budaya dan lingkungannya yang memunculkan ide kreativitas dari pemikiran seseorang dan pemanfaatan ilmu pengetahuan seperti warisan budaya dan teknologi. Tidak hanya terbatas pada karya seni dan budaya, kreativitas juga bisa pada ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering* dan ilmu telekomunikasi. Hal-hal pokok yang menjadi dasar dari ekonomi kreatif ini ada tiga, yaitu antara lain :¹¹²

1) Kreativitas (*Creativity*)

Kreativitas dijabarkan sebagai suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh dan dapat diterima oleh masyarakat umum. Selain itu, kreativitas juga dapat menghasilkan ide baru atau praktis sebagai solusi dari suatu

¹¹¹ Rochmat Adly Purnomo, 2016, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Nulisbuku.com, Banyumas, hal. 6

¹¹² *Ibid.*, hal. 8-10

masalah, atau melakukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada. Kemampuan kreativitas yang dimiliki dan dimaksimalkan oleh seseorang dapat menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.

2) Inovasi (*Innovation*)

Inovasi sebagai suatu transformasi dari ide atau gagasan atas dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang telah ada untuk menghasilkan produk ataupun proses yang diperbarui, lebih baik, bernilai tambah dan bermanfaat.

3) Penemuan (*Invention*)

Penemuan lebih ditekankan pada penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya dan dapat diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Misal pada pembuatan aplikasi-aplikasi yang berbasis android dan iOS yang merupakan salah satu contoh penemuan berbasis teknologi dan informasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, telah didefinisikan ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Hak Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi kreatif sebagai suatu kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas manusia

dalam menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda yang juga memiliki nilai dan bersifat komersial.

2. Peran Ekonomi Kreatif

Pada dasarnya dalam perekonomian suatu negara, ekonomi kreatif memiliki peran yang penting terutama dalam menghasilkan pendapatan (*income generation*), menciptakan lapangan kerja (*job creation*) dan meningkatkan penerimaan hasil ekspor (*export earning*), meningkatkan teknologi (*technology development*), menambah Kekayaan Intelektual dan peran sosial lainnya. Oleh karena itu, ekonomi kreatif dianggap sebagai penggerak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara.

Menurut Daubarate dan Startine, ekonomi kreatif memiliki peran yang signifikan terhadap perkenomian suatu negara, antara lain:

- 1) Ekonomi kreatif dapat menurunkan jumlah pengangguran di suatu negara.

Terciptanya lapangan kerja atas ekonomi kreatif mampu menurunkan jumlah pengangguran di suatu negara. Dalam laporan kinerja Badan Ekonomi Kreatif tahun 2019, industri kreatif Indonesia mampu menyerap sebanyak 19,01 juta orang dari target 17,20 juta orang dan dengan capaian sebesar 110,52%. Hal ini membuktikan bahwa dengan adanya ekonomi kreatif dapat mengurangi pengangguran di Indonesia.

- 2) Ekonomi kreatif dapat meningkatkan pertumbuhan jumlah ekspor negara.

Ekonomi kreatif mampu menciptakan inovasi produk sehingga berkontribusi terhadap ekspor Indonesia tahun 2019 dengan capaian sebesar 102,65%. Dalam hal ini, pelaku ekonomi kreatif harus meningkatkan kualitas produksinya sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri.

- 3) Ekonomi kreatif dapat memberikan dampak pada peningkatan pengembangan sosial dan budaya dari suatu masyarakat.

Ekonomi kreatif tidak hanya berkontribusi terhadap aspek perekonomian suatu negara tetapi juga berkontribusi terhadap sosial, budaya dan ekonomi lainnya. Dalam aspek sosial, ekonomi kreatif berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup, peningkatan toleransi sosial masyarakat. Sedangkan dalam aspek budaya, ekonomi kreatif berpengaruh terhadap sikap mencintai produk-produk lokal bahkan peningkatan citra identitas dan budaya suatu negara.

- 4) Ekonomi kreatif memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan ekonomi.

Melalui ekonomi kreatif, masyarakat dapat ikut serta untuk bisa berinovasi, menciptakan keterampilan melalui kemampuan intelektual yang bisa mengembangkan perekonomiannya.

- 5) Kegiatan ekonomi kreatif dapat menghasilkan sesuatu yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup bagi setiap masyarakat.

Masyarakat dapat membuka peluang lapangan pekerjaan melalui ekonomi kreatif sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dari masyarakat yang mungkin masih pengangguran.

- 6) Ekonomi kreatif memberikan kesempatan pada golongan muda untuk bisa mengeksplorasi kemampuan ide kreatif sehingga bisa lebih meningkatkan kesempatan kerja.

Dapat mengeksplorasi ide-ide, gagasan, imajinasi, mimpi-mimpi, kemampuan berfikir intelektual dan berinovasi untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki seseorang melalui ekonomi kreatif ini.¹¹³

F. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Hak Cipta menurut Hukum Islam

Hak cipta menurut Islam dikenal dengan istilah Haq Al-Ibtikar, yang terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "al-ibtikar". Di antara pengertian dari lafadz "haq" adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam ruang lingkup haq al-ibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan ataupun kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan (al-ibtikar). Menurut terminologi haq al-ibtikar adalah “Hak istimewa terhadap suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan”.¹¹⁴

¹¹³ Carunis Mulya Firdausy, 2017, *Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hal. 20.

¹¹⁴ Agus Suryana, 2015, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, hal. 249-250.

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam hak, yaitu hak mali (kebendaan) dan gairu mali (non kebendaan). Adapun hak mali (kebendaan) adalah suatu hak yang berhubungan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda atau hutang-hutang. Sedangkan harta ghairu mali (non kebendaan) adalah suatu hak yang tidak berhubungan secara langsung dengan harta sebelum dilakukan suatu hal atasnya. Syariat Islam mengakui dan menganggap legal hak cipta sebagai suatu harta seperti halnya hak karangan (huquq ta'lif), hak membuat suatu macam obat (termasuk hak paten) oleh karenanya, hak cipta bisa dimiliki oleh seorang pengarang bisa dimanfaatkan serta dilindungi oleh hukum syara sehingga orang lain tidak boleh mencetaknya secara tanpa ijin. Adanya larangan bagi seseorang dan melanggar hak cipta tersebut dikarenakan hak itu telah di akui oleh syara, sehingga padanya turut diberlakukan asas-asas perlindungan hak umum mengenai hak, termasuk asas perlindungan hak. Hasil karya intelektual atau karya cipta adalah pekerjaan dan merupakan harta sehingga menimbulkan hak intelektual (huquq ibtikar) atau hak cipta (huquq ta'lif) yang bisa dimiliki baik oleh individu maupun kelompok. Syariat Islam sangat menghormati hak individu dan harta pribadi serta menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkeaktifitas, dan berinovasi, ajaran Islam ingin mendorong semua manusia untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengambil manfaat dari hasil jerih payahnya. namun guna kesejahteraan manusia,

hendaknya sebagian dan harta tersebut diperuntukkan kegiatan sosial agar berkurang kesenjangan sosial.¹¹⁵

2. Dasar Hukum Hak Cipta dalam Hukum Islam

Para ulama kontemporer berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah 'urf (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah masalah mursalah (suatu kemaslahatan yang tidak ada nash-nya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).¹¹⁶ Secara de facto hak cipta telah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia sehari-hari. Sementara itu, tidak ada nash sharih yang membahas tentang hal ini. Sehingga 'urf dijadikan sandaran hukumnya. Adapun masalah mursalah adalah adanya kemaslahatan manakala hak ini dilindungi, karena ini salah satu bentuk penghargaan kepada pembuat karya cipta. Adanya perlindungan terhadapnya berarti tindakan preventif bagi terjadinya kezaliman kepada pemiliknya. Kemaslahatan yang diambil adalah adanya hak untuk menikmati sebuah ciptaan bagi para pemiliknya, baik dari segi moral ataupun dari segi keuntungan materi.¹¹⁷

Bakr bin Abdullah Abu Zaid berpendapat bahwa dasar hukum penetapan dari hak cipta ada terbagi menjadi 4 (empat) :

¹¹⁵ Achmad Baihaqi, M.H., 2022, *Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam*, Q-Media, Yogyakarta, hal. 56-65

¹¹⁶ Sutisna, 2021, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, hal. 5.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 5.

- a) Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya.
- b) Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- c) Kaidah Fiqhiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", dan salah satu cabang dari kaidah ini yaitu "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya"

Dari hal tersebut sangat jelas bahwa hak cipta dalam syariat Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.¹¹⁸ Meski demikian, al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, tak terkecuali hak cipta. Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan pandangan Islam tentang hak cipta, yaitu QS. al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَأَنْتُمْ بِالْأَمْوَالِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مَّ قَرِيبًا لِتَأْكُلُوا الْحُكَّامِ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ كُمْ أَمْوَالًا تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ □

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang

¹¹⁸ Sutisna, 2021, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *Mizan Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, hal. 6.

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa Padahal kamu mengetahui”.

Ayat lainnya mengenai Hak Cipta dalam Al-Qur'an, yaitu QS. An-nisa' ayat 29, yang berbunyi :

مَنْكُم مَّرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَجِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya : “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Selain itu, disebutkan juga dalam QS. Al-Maidah ayat 38, yang berbunyi :

حَكِيمٍ عَزِيزٌ وَاللَّهُ ۗ اللَّهُ مَن نَّكَلًا كَسَبًا بِمَا جَزَاءُ أَيْدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ وَالسَّارِقُ

Artinya : “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat-ayat tersebut memang tidak menjelaskan dengan terang-terangan mengenai hak cipta. Namun, ada kata dan kalimat tersirat di dalamnya

yang menegaskan bahwa Allah mengharamkan bagi siapa saja menggunakan harta orang lain tanpa izin.¹¹⁹

3. Syarat-syarat Karya Cipta yang dilindungi dalam Islam

Di dalam hukum Islam perlindungan terhadap hak cipta sangat berbeda dengan hukum positif yang digunakan di Indonesia. Jika suatu karya cipta apabila di lihat dari sudut pandang hukum positif bukanlah suatu hal yang haram belum tentu demikian dalam hukum Islam, bisa jadi jika dilihat dari hukum Islam hal tersebut merupakan suatu hal yang haram. Tidak semua karya intelektual bisa dianggap sebagai harta menurut hukum Islam, akan tetapi dalam hukum positif di Indonesia semua karya pasti dianggap sebagai harta dan akan dilindungi. Dengan demikian dapat di lihat bahwa hukum positif dan hukum Islam memiliki perbedaan yang mencolok dari berbagai sisi.¹²⁰

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta bisa diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut adalah :¹²¹

- a) Karya cipta yang tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti khamr, riba, judi, daging babi, darah, bangkai, plagiasi dll,
- b) Karya cipta yang tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya,

¹¹⁹ Hafidz Muftisany, 2021, *Hak Cipta Dalam Pandangan Islam*, Elementa Media, hal. 7-8

¹²⁰ Abdurrahman Misno B.P, 2014, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, Dee Publish, Yogyakarta, hal. 139-140

¹²¹ Agus Suryana, 2015, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, hal. 268

- c) Karya cipta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan manhaj, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya,
- d) Selain dari segi materi karya cipta, tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut.

4. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam

Dalam Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2003 Tentang Hak Cipta, bahwasanya hak cipta dalam hukum Islam dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang terdapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).¹²² Perlindungan terhadap hak kepemilikan harta (hifdz al-mal) merupakan salah satu dari tujuan syariat Islam (maqasid al-syari'ah), ia termasuk kebutuhan dharuri setiap manusia. Karena itu tatkala Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan harta, maka kepemilikan tersebut akan dilindungi sebagaimana perlindungan terhadap harta benda. Perlindungan ini meliputi :

- a) Larangan memakan harta orang lain secara batil

Dalam ruang lingkup hak cipta berarti larangan "memakan" hasil dari hak milik intelektual orang lain memakan harta dengan

¹²² Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Ketentuan Hukun No. 1, 417

cara yang batil yaitu dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Islam, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan yang lainnya.¹²³

b) Adab ilmiah dalam Islam

Menurut Imam Al-Qhurthubi, keberkahan dari ilmu salah satu adalah ketika menyandarkan semua pendapat kepada pemilik pendapat itu. Bisa diartikan dengan, apabila seseorang mengutip karya intelektual orang lain tanpa diiringi dengan nama penciptanya maka hal tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak cipta. Tanggungjawab ilmiah didalam hukum Islam harus tetap dilindungi, dikarenakan hal tersebut merupakan salah satu hal yang memberikan keberkahan dari suatu ilmu pengetahuan. Bilamana di langgar maka hal tersebut termasuk telah melanggar hak moral pemiliknya.¹²⁴

Akibat hukum dari perlindungan kekayaan intelektual dalam hukum Islam salah satunya hak cipta adalah haram. Hal ini dapat dalam fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercantun dalam angka 4 bagian 2 Ketentuan Umum yang berbunyi:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,

¹²³ Agus Suryana, 2015, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, hal. 262.

¹²⁴ Abdurrahman Misno B.P, 2014, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*, Dee Publish, Yogyakarta, hal. 129-130.

membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”¹²⁵



¹²⁵ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Cipta Produk Batik Tulis Lasem sebagai Objek Jaminan Fidusia di Kabupaten Rembang

Lembaga keuangan adalah mitra usaha bagi para pelaku usaha untuk melakukan suatu kegiatan pinjam meminjam atau sering disebut perkreditan. Mengenai pembiayaan kredit pada perbankan ini telah diatur secara lebih rinci dan terbaru dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Salah satu lembaga yang memberikan kredit ataupun pinjaman kepada para pelaku usaha yang ada di Indonesia adalah Fidusia. Jaminan Fidusia yaitu suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan. Objek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang meliputi tidak hanya benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud melainkan juga benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal istilah mengenai benda (*zaak*) dan barang (*goed*), dimana benda (*zaak*) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki orang. Sehingga benda dalam hal ini merupakan objek sebagai lawan dari subjek (orang) dalam hukum. Dalam arti sempit, benda sebagai barang yang terlihat saja dan juga dipakai dengan maksud kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Pada umumnya, benda diartikan berupa benda berwujud atau berupa hak, yang mana benda ini dapat dikuasai manusia dan dapat dijadikan objek hukum. Untuk dapat dijadikan sebagai objek hukum,

benda tersebut harus dalam penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomi.

Dalam ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengandung pengertian bahwa benda tidak hanya sebagai benda berwujud barang saja namun juga benda yang tidak berwujud berupa hak-hak tertentu dari seseorang. Dalam hal ini berarti seperti hak milik (kepemilikan) intelektual atau Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) juga termasuk sebagai objek dari suatu benda yang dimaksud dalam KUHPerdata. Kekayaan Intelektual merupakan bentuk kekayaan immaterial yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan ekonomi yang signifikan. Keuntungan ekonomi ini dapat diperoleh melalui pemasaran produk atau item industri tertentu, dan nilai ekonominya erat kaitannya dengan persepsi konsumen terhadap mutu atau kualitas produk tersebut. Kualitas suatu produk sering kali tercermin melalui merek terkenal yang melekat padanya, dan merek tersebut merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang menjadi sumber kekayaan materiil bagi pemilikinya.

Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan kredit atau pembiayaan, sesuai dengan POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) yang berlaku saat ini. Dalam hal ini, Kekayaan Intelektual dapat menjadi objek jaminan fidusia. Objek Jaminan Fidusia dapat mencakup benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, terutama yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam konteks Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia yakni salah satunya adalah Hak Cipta,

dimana objek Jaminan Fidusia melibatkan hak kebendaan immateriil dan nilai ekonomi Hak Cipta sebagai jaminan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan ketidakmampuan debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Pengaturan mengenai Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia memiliki dasar hukum pada dua hal pokok, yaitu sifat immateriil Hak Cipta sebagai hak kebendaan dan nilai ekonomi Hak Cipta sebagai jaminan. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip hukum alam yang menekankan pada peran manusia dan penggunaan akal, khususnya dalam sistem hukum sipil (*Civil Law*).

Pada dasarnya, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis bagi pencipta setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk konkret, tanpa mengurangi pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hak ini memberikan perlindungan yang khusus terhadap karya-karya yang bersifat unik, personal, dan orisinal sebagai hasil dari kreativitas, kemampuan, atau keahlian pencipta. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa perlindungan Hak Cipta tidak mencakup ide atau gagasan semata. Suatu karya cipta harus memiliki bentuk konkret sehingga dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Dalam aspek Hak Cipta sebagai subjek dari Jaminan Fidusia, nilai ekonomi dari karya memiliki dampak yang signifikan pada kategori Jaminan Fidusia. Pemberian fidusia pada suatu objek harus mencakup beberapa elemen penting: (1) identifikasi pemberi dan penerima fidusia; (2) data perjanjian pokok yang dijamin oleh fidusia; (3) deskripsi yang detail tentang

objek Hak Cipta yang menjadi fokus Jaminan Fidusia; (4) penilaian nilai jaminan; dan (5) penilaian nilai jaminan serta nilai sebenarnya dari objek Hak Cipta yang dijadikan sebagai Jaminan Fidusia. Hal ini menekankan hubungan antara Hak Cipta dan Jaminan Fidusia, memperjelas elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam membebankan fidusia pada suatu karya. Detail-detail tersebut mencakup aspek-aspek penting termasuk identifikasi pihak-pihak terlibat, data perjanjian yang dijamin, deskripsi objek Hak Cipta, dan penilaian nilai, semuanya berkontribusi pada keseluruhan nilai ekonomi dan keabsahan Jaminan Fidusia tersebut.

Kemajuan dalam regulasi Hak Cipta, yang tercermin dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), menghadirkan kepastian hukum terkait potensi pemanfaatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014. Perkembangan ini membuka peluang baru dalam konteks pemanfaatan Hak Cipta sebagai aset yang dapat dijamin, dan hal ini tak lepas dari aspek-aspek hukum perjanjian yang mengaturnya. Dalam pengaturan ini, prinsip-prinsip hukum perjanjian, seperti kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda*, dan itikad baik, memegang peranan krusial. Kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian, kewajiban untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat, dan itikad baik dalam pelaksanaan kesepakatan menjadi fondasi dalam pemanfaatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia. Terutama, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud, sejalan dengan Pasal 16 ayat 1 UUHC Tahun 2014, dan diberikan perlindungan sesuai dengan rezim Hak Cipta yang melibatkan

hak moral dan ekonomi. Penggunaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia bersandar pada perjanjian yang dibuat antara pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan pemberi kredit. Penting untuk menekankan bahwa setiap perjanjian harus mematuhi prinsip-prinsip yang telah disebutkan, termasuk kebebasan berkontrak, pacta sunt servanda, dan itikad baik. Semua aspek perjanjian ini mengikat para pihak dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan demikian, regulasi yang ada memberikan dasar yang kuat bagi pemanfaatan Hak Cipta sebagai jaminan dalam konteks Jaminan Fidusia, sambil menjaga prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Pembebanan Jaminan Fidusia diatur secara rinci dalam Pasal 4-10 Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 4 UUJF menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Dalam konteks Hak Cipta, benda yang dijamin dengan Jaminan Fidusia dibuat melalui akta notaris dalam bahasa Indonesia, yang dikenal sebagai akta Jaminan Fidusia. Adanya biaya pembuatan akta Jaminan Fidusia diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.

Pasal 4 UUJF menetapkan dasar hukum mengenai Jaminan Fidusia 101 sebagai perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok, dan hal ini dapat mencakup berbagai jenis aset, termasuk Hak Cipta. Dalam konteks Hak Cipta, proses pembebanan Jaminan Fidusia memerlukan pembuatan akta notaris yang diatur oleh peraturan pemerintah, dan biaya terkait juga diatur lebih lanjut. Keterlibatan notaris memastikan proses ini tunduk pada aturan

hukum yang ketat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah yang rinci ini menciptakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pembebanan Jaminan Fidusia, termasuk dalam konteks Hak Cipta. Dengan demikian, UUJF memberikan landasan hukum yang memadai untuk menjaga keabsahan dan keamanan transaksi jaminan fidusia, memberikan perlindungan kepada pemberi dan penerima fidusia.

Dalam menjaminkan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank terdapat beberapa macam kriteria atau syarat yang harus dipenuhi sebelumnya yaitu sebagai berikut :¹²⁶

1. memiliki nilai ekonomis, kriteria ini merupakan suatu kriteria yang penting sebelum menjaminkan suatu jaminan kebendaan serta dalam suatu perjanjian kredit karena benda tersebut tentunya dapat diuangkan.
2. terdaftar di Dirjen HKI dan sesuai dengan ketentuan UUJF, Hak Cipta diajukan sebagai Objek Jaminan Fidusia maka sebelumnya karya ciptaan tersebut harus terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Direktorat Jendral HKI untuk mendapatkan suatu kepastian hukum. Melakukan suatu pendaftaran terhadap objek Jaminan tersebut tentunya sesuai dalam ketentuan UUJF sendiri yang mewajibkan untuk mendaftarkan objek Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, serta tercantum dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 dalam UUJF.

¹²⁶ Komang Febri Berliana Mawarni, et al., 2020, “Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, hal. 266

3. masih dalam masa perlindungan, Hak Cipta diajukan sebagai Objek Jaminan Fidusia maka sebelumnya karya ciptaan tersebut harus masih dalam masa perlindungan untuk dimasukkan di dalam Daftar Umum Ciptaan. Pada dasarnya, masa perlindungan pada ciptaan yakni seumur hidup Pencipta dengan tambahan 70 tahun terhitung setelah Pencipta meninggal dunia.
4. merupakan milik pribadi, prinsip benda Jaminan Fidusia maka Objek yang dijadikan Jaminan benda tersebut haruslah suatu benda milik pemberi fidusia dan bukan benda yang berada dalam status kepemilikan orang lain, karena barang siapa yang menguasai benda tersebut maka ia yang akan dianggap sebagai pemilikanya.¹²⁷
5. dapat beralih atau dialihkan, Hak Cipta yang akan dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia oleh pihak Bank yaitu tentunya dapat beralih atau dialihkan baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang mana hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 Angka 4 UUJF, pengalihan Hak Cipta Lagu harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 Ayat (2) UUHC jo Pasal 5 UUJF.

Karya intelektual budaya yang memiliki nilai ekonomis tinggi salah satunya yaitu karya Batik Tulis Lasem. Yang mana karya cipta motif pada Batik Tulis Lasem ini dapat menjadi karya yang dipertimbangkan untuk menjadi objek jaminan fidusia. Tempat lahir Batik Tulis Lasem yakni

¹²⁷ Munir Fuady, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, hal. 74

Kabupaten Rembang, dimana Batik Tulis Lasem yang menjadi komoditi perdagangan utama pada awal abad 19. Batik Tulis yang dihasilkan oleh pengrajin di Kabupaten Rembang, khususnya di Kecamatan Lasem, Pancur, Pamotan dan Rembang ini populer dengan sebutan Batik Tulis Lasem karena pada awalnya diproduksi di Lasem yang kemudian berkembang pada kecamatan-kecamatan sekitarnya. Batik Tulis Lasem merupakan salah satu produk unggulan Kabupaten Rembang yang berasal dari warisan nenek moyang yang memiliki nilai seni dan sejarah yang tinggi yang diturunkan secara turun temurun. Sejarah Batik Tulis Lasem yang kuat serta mempunyai ciri khas tersendiri menjadi poin istimewa dari batik-batik sejenis lainnya pada kalangan orang pecinta seni. Potensi dan nilai ekonomi Batik Tulis Lasem menjadi pertimbangan utama yang menjadikan Kabupaten Rembang menjadi kabupaten kreatif subsektor ekonomi kriya. Dalam hal potensi produk unggulan Batik Tulis Lasem ini, Kabupaten Rembang merupakan salah satu daerah dari enam daerah penghasil batik terbesar di Indonesia yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual menjadi agunan atau jaminan fidusia ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia pada 12 Juli 2022. Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif ini merupakan Peraturan yang lahir sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam rangka berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global dalam rangka

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam PP bertanggung jawab membina lingkungan ekonomi kreatif. Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 membuka ruang luas bagi pencipta untuk mengeksploitasi sepenuhnya terhadap hasil karya ciptanya. Tujuan dari penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 ini diharapkan dapat memudahkan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) untuk mendapatkan sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Dengan demikian, pembiayaan pelaku ekonomi kreatif dengan aspek yang memadai bisa dihadirkan pemerintah lalu direalisasi dan dieksekusi dalam perlindungan payung hukum.

PP Ekonomi Kreatif menawarkan bantuan keuangan berbasis kekayaan intelektual, sebuah metode pembiayaan yang memungkinkan bank atau organisasi keuangan non-bank untuk menggunakan kekayaan intelektual sebagai bentuk asuransi utang. Hal ini dilakukan agar industri jasa keuangan dapat membiayai para pelaku ekonomi kreatif. Kemudian, untuk mendorong inovasi dalam penciptaan jasa dan barang berbasis industri kreatif, perlindungan kekayaan intelektual juga dipandang penting. Merujuk pada Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang menjelaskan mengenai skema dalam pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Pada Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank. Pasalnya dalam

pengajuan kredit berbasis kekayaan intelektual ini harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memiliki proposal pembiayaan usaha ekonomi kreatif, memiliki perikatan terkait kekayaan intelektual produk ekonomi kreatif, dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat kekayaan intelektual. Kemudian tahap selanjutnya dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif menyebutkan lembaga keuangan bank atau non bank akan melakukan beberapa tahapan verifikasi terhadap usaha dan surat ataupun sertifikat Kekayaan Intelektual milik pelaku ekonomi kreatif, serta akan memberi penilaian terhadap Kekayaan Intelektualnya yang akan dijadikan agunan. Tahapan verifikasi ini meliputi verifikasi terhadap usaha Ekonomi Kreatif; verifikasi surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan yang dapat dieksekusi jika terjadi sengketa atau non sengketa; penilaian Kekayaan Intelektual yang dijadikan agunan; pencairan dana kepada Pelaku Ekonomi Kreatif; dan penerimaan pengembalian Pembiayaan dari Pelaku Ekonomi Kreatif sesuai perjanjian. Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Fidusia, dalam prosesnya pasti akan dilakukan penilaian (*appraisal, valuation*). Untuk melakukan hal tersebut, penilaian kekayaan intelektual dapat melakukan komparasi dengan berbagai penilaian dilakukan perbankan diantaranya: (1) Nilai pasar (*market value*); (2) Biaya penggantian baru (*reproduction cost*); (3) Nilai wajar (*depreciated replacement cost*); (4) Nilai likuidasi (*liquidation value*); (5) Nilai asuransi (*insurable value/actual cost value*).

Dapat dijadikannya Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia ini diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. Pelaksanaan pembiayaan kredit dari Lembaga keuangan perbankan atau non perbankan dengan kekayaan intelektual Hak Cipta pada karya seni Batik Tulis Lasem sebagai jaminan atau agunan dalam bentuk fidusia ini dapat saja diberikan dalam bentuk kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dengan merujuk pada ketentuan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Pengenaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia ini didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, dengan kreditor berdasarkan kebebasan berkontrak. Dimana terdapat perjanjian mengikat yang merupakan perjanjian yang dibuat antara para pihak. Oleh karena itu, perjanjian yang telah dibuat tersebut harus dipatuhi (prinsip *pacta sunt servanda*) oleh para pihak. Setelah itu, kedua belah pihak (pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan kreditor) beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Proses pemberian pembiayaan kredit dengan kekayaan intelektual Hak Cipta sebagai objek jaminan di bank didahului dengan kesepakatan melalui perjanjian kredit bawah tangan. Dalam hal ini pada hakikatnya, perjanjian kredit merupakan perjanjian yang termasuk dalam golongan perjanjian obligatoir. Untuk memperoleh pembiayaan kredit, calon Nasabah/Debitor diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan kredit. Prosedur

pemberian kredit pada tahap awal yang harus ditangani oleh pihak bank, yaitu:

a. Tahap permohonan kredit

Permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan.

b. Berkas permohonan kredit

Surat-surat permohonan Debitor yang ditandatangani secara lengkap dan sah, daftar isian yang disediakan oleh bank dan diisi secara lengkap oleh Debitor, daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

c. Pencatatan

Setiap surat permohonan kredit yang diterima harus dicatat dalam buku catatan khusus yang disediakan.

d. Kelengkapan dan berkas permohonan

Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

e. Formulir daftar isian permohonan kredit

Bank/Kreditor menggunakan daftar isian permohonan kredit yang harus diisi oleh Bank/Kreditor, formulir - formulir neraca, daftar rugi atau laba.

Apabila permohonan kredit disetujui oleh Bank, persyaratan yang dibutuhkan telah dilengkapi dan valid data-data yang telah diberikan, maka Bank selaku kreditor atau pemegang jaminan Hak Cipta meneruskan kepada Notaris untuk dapat membuat Akta Jaminan Fidusia atas objek kekayaan intelektual Hak Cipta yang diajukan untuk dijadikan agunan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, menyebutkan akta jaminan fidusia yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- d. Nilai Penjaminan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta Jaminan Fidusia yang merupakan akta partij, yaitu akta yang dibuat dan ditandatangani di depan (*ten overstan*) Notaris ini tidak hanya harus dibuat dalam bentuk autentik, akta tersebut juga harus didaftarkan pada website resmi ahu. Di dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris dibuat berdasarkan Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan antara Bank dengan Nasabah/Debitor, dimana didalam Akta Jaminan Fidusia disebutkan bahwa Nasabah/Debitor telah menyetujui untuk mengalihkan secara fidusia atas Hak Cipta yang sekarang maupun di masa mendatang akan dimiliki Debitor yang pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini berupa Hak Cipta yang telah terdaftar di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, termasuk setiap

dan seluruh penambahan, perpanjangan dan/atau perubahan dan/atau kelengkapan data-data atas Hak Cipta.

Klausul-klausul yang tercantum dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat notariil yakni adanya kesepakatan antara Bank (Kreditor) dan Nasabah (Debitor) dimana terdapat klausul bahwa Debitor telah menerima kredit dari Bank dan menyetujui pengalihan secara fidusia atas kekayaan intelektual Hak Cipta; nilai dari objek jaminan fidusia atas kekayaan intelektual Hak Cipta yang dijaminan atau diagunkan; pernyataan dan jaminan dari Debitor; kesepakatan-kesepakatan apabila Debitor masih belum melunasi hutangnya; adanya penjaminan terhadap resiko kerugian atas objek jaminan; jangka waktu, pengalihan atas objek jaminan fidusia yang diagunkan; dan hukum yang mengatur dalam perjanjian yang disepakati. Berdasarkan klausula-klausula yang dicantumkan dalam pasal-pasal pada Akta Jaminan Fidusia dapat disimpulkan bahwa telah tertuang hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang harus dipenuhi diantara para pihak. Hal ini sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya setelah Akta Jaminan Fidusia dibuat dan kemudian ditandatangani oleh para pihak, Notaris mengeluarkan *covernote* sebagai penjelasan bahwa Akta Jaminan Fidusia atas unit tertentu sudah dilakukan pengikatan, sedangkan sertifikat masih dalam proses pendaftaran secara online. Pembuatan grosse/salinan Akta Jaminan Fidusia oleh Notaris dan legalisasi seluruh dokumen yang akan dilampirkan berikut pernyataan pendaftaran yang diperlukan ke kantor fidusia. Pendaftaran Akta Jaminan

Fidusia yang dikelompokkan berdasarkan wilayah sesuai kedudukan pemberi fidusia untuk kemudian dilakukan penerbitan sertifikat fidusia.

Pada realitanya, keberjalanan pelaksanaan kekayaan intelektual Hak Cipta masih belum jelas dalam penerapannya. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi untuk memperkuat pelaksanaan Jaminan Fidusia terhadap kekayaan intelektual Hak Cipta untuk dijadikan objek jaminan fidusia di Lembaga Keuangan Perbankan atau non perbankan. Sampai saat ini belum ada Lembaga Keuangan Perbankan atau non perbankan yang melaksanakannya. Dari wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Rendi Satria selaku Kepala Bank Central Asia Cabang Pembantu Rembang pada tanggal 28 Agustus 2024, perihal penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit sampai sejauh ini pihak Perbankan belum menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai obyek jaminan fidusia dikarenakan obyek tidak liquid dan belum ada pihak penilai untuk objek jaminan tersebut walaupun mungkin secara tertulis dapat dilakukan. Selain itu, terkait Nota Kesepahaman (MoU) dalam pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai obyek jaminan fidusia juga dikarenakan Bank Central Asia belum menjalankan praktek pemanfaatan KI sebagai objek jaminan fidusia. Dalam praktiknya, objek yang sering dijaminkan pada Bank Central Asia dengan perjanjian fidusia yakni persediaan barang usaha dan kendaraan bermotor. Baik produk kekayaan intelektual Hak Cipta, Hak Paten dan Kekayaan Intelektual lain termasuk Hak Cipta karya seni Batik Tulis Lasem ini belum ada dimanfaatkan di Perbankan.

Meski telah ada pelaku usaha yang berkeinginan untuk dapat memanfaatkan hasil kekayaan intelektualnya sebagai jaminan kredit dalam penambahan modal usahanya.¹²⁸

Sama halnya di Bank Multi Artasentosa, berdasarkan wawancara dengan Bapak Udji Raharjo selaku Legal Bank Multi Artasentosa Cabang Pembantu Kudus pada tanggal 26 Agustus 2024, mengenai pembiayaan kredit dengan pemanfaatan Kekayaan Intelektual belum ada diimplementasikan karena secara yuridis formal ketentuan mengenai Kekayaan Intelektual Hak Cipta sebagai jaminan fidusia ini belum secara kuat diatur. Meskipun di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta sudah ada namun Bank Multi Artasentosa merasa belum cukup jelas dalam memberikan pedoman bank untuk bisa menjalankan kredit dengan jaminan produk kekayaan intelektual hak cipta.¹²⁹ Sehingga apabila pelaksanaan pembiayaan kredit dengan Kekayaan Intelektual ini diterapkan, maka banyak hal yang perlu dipersiapkan baik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Otoritas Jasa Keuangan dan Perbankan agar tidak terkendala dan sesuai dengan ketentuan yang nantinya akan memperjelas eksistensi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia. Dikarenakan hal ini maka terkait persiapan implementasinya, Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan dukungan terhadap Perbankan dan sebaliknya pihak Perbankan juga harus dapat menerima adanya penerapan pembiayaan kredit berbasis kekayaan

¹²⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendi Satria selaku Kepala Bank Central Asia Cabang Pembantu Rembang, pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB

¹²⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Udji Rahardjo selaku Legal Bank Multi Artasentosa Cabang Pembantu Kudus, pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB

intelektual. Eksistensi karya seni Batik Tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia ini dapat dikatakan belum dapat dilakukan penerapan pelaksanaannya dalam Lembaga Keuangan Perbankan atau non Perbankan, karena meski memiliki nilai ekonomis yang tinggi namun payung hukumnya masih perlu ditindaklanjuti agar keberjalanannya dapat sesuai dengan prosedur transaksi kredit perbankan.

Tabel 2. Daftar Transaksi Produk/Jasa Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Kantor Notaris H. MUCHAMAD AL HILAL, SH, MKn (1 Oktober 2023 – 31 September 2024)

TAHUN	BULAN	JENIS OBJEK JAMINAN FIDUSIA	JUMLAH AKTA
2023	Oktober	Kendaraan	12
	November	Kendaraan	34
		Persediaan Barang	1
	Desember	Kendaraan	35
2024	Januari	Kendaraan	15
	Februari	Kendaraan	33
	Maret	Kendaraan	21
	April	Kendaraan	34
	Mei	Kendaraan	45
	Juni	Kendaraan	27
	Juli	Kendaraan	19
	Agustus	Kendaraan	6

	September	Kendaraan	7
--	-----------	-----------	---

Dari data tabel order pada salah satu pejabat Notaris di Kabupaten Rembang tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar Lembaga Keuangan Perbankan atau non perbankan yang ada di Kabupaten Rembang sebagai daerah penghasil Karya Seni Batik Tulis Lasem ini belum merealisasikan adanya fasilitas pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Pada umumnya pelaksanaan kredit fidusia di Indonesia ini lebih banyak menerapkan pengikatan fidusia terhadap objek jaminan seperti kendaraan dan persediaan barang. Hal ini seperti halnya yang terjadi pada pemfasilitasan kredit fidusia di lembaga perbankan yang ada di Kabupaten Rembang. Sehingga memang pada kenyataannya jaminan fidusia dengan objek jaminan kekayaan intelektual seperti cipta pada produk Batik Tulis Lasem ini belum pernah dijadikan objek jaminan meskipun juga hanya dijadikan sebagai objek jaminan tambahan.

Meski begitu, terdapat penerapan Kekayaan Intelektual yang dapat dilaksanakan dan diterima sebagai objek jaminan fidusia. Partner untuk Area Praktik KI di ADCO Law yaitu Adolf M. Panggabean pernah menangani kasus dalam pembiayaan berbasis kekayaan intelektual dan akhirnya berhasil mendaftarkan karya kliennya sebagai jaminan fidusia, meski tantangan yang dihadapi pada saat itu adalah nilai valuator yang belum ada. Untuk menjawab tantangan ini, ia dan klien mempertimbangkan beberapa upaya sehingga

menemukan kesepakatan rasio yang digunakan untuk nilai penjaminannya.¹³⁰ Selain itu, sempat terlaksana pula perjanjian fidusia dengan objek kekayaan intelektual yakni hak merek yang dijaminan di PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Dimana dalam hal regulasi jika dibandingkan dengan Hak Cipta, pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum terdapat hukum yang mengatur. PT Bank Negara Indonesia, Tbk. menerima hak merek sebagai objek jaminan tambahan fidusia yang didasarkan pada kesepakatan dengan debitor dan atas sukarela debitor untuk menempatkan hak mereknya sebagai salah satu objek jaminan.¹³¹ Namun untuk saat ini, kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia masih sangat awam dan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga belum secara keseluruhan diterimanya Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia oleh Lembaga keuangan perbankan. Untuk peluangnya sendiri dapat dikatakan cukup besar dalam implementasinya.

Pemanfaatan kekayaan Intelektual (KI) atau *Intellectual Property* (IP) sebagai jaminan kredit sudah jamak dilakukan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Jepang, China, dan Korea Selatan. Negara tetangga seperti Thailand, Singapura dan Malaysia juga sudah menerapkan KI sebagai jaminan utang. Jenis KI yang bisa dijadikan jaminan

¹³⁰ sebagaimana dikutip dari sumber berita online yaitu Hukum Online <https://www.hukumonline.com/berita/a/prospek-dan-tantangan-ki-sebagai-jaminan-fidusia-lt66fa8f9e70542/?page=all>, diakses pada 19/12/2024

¹³¹ Komang Febri Berliana Mawarni, et al., 2020, "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, hal. 266

meliputi Hak Cipta, Paten, dan Merek.¹³² Jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut, Indonesia cukup tertinggal dalam pengaplikasian KI sebagai jaminan kredit, apalagi jika dibandingkan dengan negara tetangganya yaitu Singapura.

Negara Singapura yang merupakan negara tetangga Indonesia yang mana juga termasuk salah satu anggota dalam WTO dan WIPO. Dengan banyaknya KI seperti paten dan merek dagang, Singapura telah menciptakan ruang untuk dapat menggunakan KI sebagai objek jaminan perbankan. Menurut data *Singapore Brand Finance* tahun 2014, sebagaimana dikemukakan oleh Tan Weizhen, 42% dari nilai perusahaan negara Singapura adalah aset tidak berwujud. Melalui IPOS, Singapura bahkan telah mengembangkan konsep/skema pembiayaan dimana IPOS menunjuk 3 (tiga) bank, yakni UOB (*United Overseas Bank*), OCBC (*Overseas-Chinese Bank Corporation*), dan DBS (*Development Bank of Singapore*) untuk memberikan kredit perbankan dengan jaminan Hak Cipta.¹³³ Setelah itu ditunjuk perusahaan penilai intangible asset (benda tidak berwujud) yang nantinya akan dijadikan objek jaminan. Sementara itu dari 3 (tiga) bank yang ditunjuk melalui IPOS tersebut dalam memberikan suatu kredit dengan jaminan yang mana dalam pemberian kredit tersebut berkerjasama melalui Lembaga Partisipasi Finansial (*Participating Financial Institution/PFIs*). PFIs memiliki fungsi untuk mendorong lembaga keuangan yang ada di Singapura guna

¹³² Iswi Hariyani, et al., 2018, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit*, Andi, Yogyakarta, hal .9

¹³³ Trias Palupi Kurnianingrum, 2017, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan *Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*”, *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, hal. 34

menerima aset-aset HKI sebagai jaminan. PFIs inilah yang nantinya akan melakukan proses *due diligence* dalam menilai suatu kelayakan kredit.¹³⁴

Selain Singapura, Thailand juga telah mengatur prosedur kredit yang menggunakan *intellectual property*, dalam hal ini rahasia dagang sebagai benda jaminan melalui *Thailand's Business Security Act B.E. 2558 (2015)*. Adapun lembaga keuangan yang dapat memberikan kredit dengan menggunakan aset KI adalah SME Bank, Bangkok Bank, *Government Saving Bank*, atau lembaga-lembaga lainnya yang berpartisipasi di dalam program pemodalan kekayaan intelektual (*Intellectual Property Capitalization Program*). Di dalam *Thailand's Business Security Act B.E. 2558 (2015)*, disebutkan bahwa untuk memfasilitasi peningkatan akses terhadap dana untuk bisnis, maka undang-undang tersebut memungkinkan aset berwujud maupun tidak berwujud untuk dapat digunakan sebagai jaminan.

Selain implementasi Hak Cipta sebagai jaminan kebendaan di negara-negara Asia, Inggris juga memperbolehkan aset KI untuk dapat dijadikan objek jaminan kredit perbankan. Bahkan dalam konsep hukum negara Inggris, aset KI disetarakan seperti bentuk lain dari kekayaan seseorang. Oleh karenanya maka KI dapat dijadikan jaminan karena dikategorikan sebagai aset tidak berwujud. Di Inggris, aset KI bahkan dapat dijadikan jaminan melalui mekanisme seperti bentuk *legal mortgage*, *fixed charge* dan *floating charge*. Dalam transaksi keuangan, KI yang terdaftar lebih diutamakan

¹³⁴ Komang Febri Berliana Mawarni, et al., 2020, "Kriteria Hak Cipta Lagu Sebagai Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, hal. 267

dikarenakan sifatnya yang dapat dialihkan (*transferability*). *Transferability rights* merupakan salah satu sifat benda tidak berwujud. KI sebagai benda tidak berwujud sangat berkaitan erat dengan sifat *transferability* yang dapat menguatkan posisi KI sebagai jaminan.¹³⁵

Di negara Indonesia sendiri telah ditetapkan suatu ketentuan bahwa benda bergerak tidak berwujud seperti Hak Cipta yang dilindungi dalam KI dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Dimana dalam menjadikan Hak Cipta ini sebagai objek jaminan tentu sebelumnya harus dilakukan sebuah valuasi terlebih dahulu, tetapi Indonesia masih menjadi suatu hambatan untuk merealisasikan hal tersebut karena belum terdapat lembaga penilai seperti negara-negara lainnya terhadap aset KI sendiri yang akan dijadikan sebagai objek Jaminan. Oleh karena itu, Indonesia dapat belajar dari negara-negara yang sudah mempraktikkan konsep KI sebagai objek Jaminan Fidusia. Sudah seharusnya Indonesia memiliki lembaga appraisal atau penilai terhadap aset KI sebagai objek Jaminan termasuk di dalamnya adalah Hak Cipta. Dengan demikian, ketentuan dari Pasal 16 Ayat (3) UUHC tersebut dapat diterapkan tanpa ada hambatan dalam proses pelaksanaannya. Disisi lain juga dari apa yang terjadi di Indonesia belum ada pihak Bank tertentu yang ditunjuk oleh KI untuk memfasilitasi Hak Cipta pada karya seni Batik Tulis Lasem sebagai objek jaminan. Dari regulasi dalam pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang diterapkan oleh negara-negara lain seperti di Singapura, regulasi yang sejalan dengan yang ada di Singapura

¹³⁵ Trias Palupi Kurnianingrum, 2017, "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan *Intellectual Property As Banking Credit Guarantee*", *Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, hal. 35-37

dapat dijadikan sebagai acuan bagi Indonesia dalam membentuk lembaga tertentu dalam penerimaan Hak Cipta pada karya seni Batik seperti Batik Tulis Lasem sebagai jaminan kredit perbankan.

Dikaji dengan teori bekerjanya hukum, dimana suatu hukum menitikberatkan pada masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan beberapa unsur yaitu lembaga pembuat hukum, lembaga penerap sanksi, pemegang peran serta kekuatan sosial personal, budaya hukum dan umpan balik. Pada pelaksanaan hak cipta produk batik tulis lasem sebagai objek jaminan fidusia di lembaga keuangan ini jika dikaitkan dengan teori bekerjanya hukum dapat dikatakan belum secara optimal berjalan sesuai yang diharapkan. Upaya pemerintah dalam merumuskan peraturan yang mengatur mengenai penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia layak untuk diapresiasi. Dalam hal pelaksanaan pembiayaan kredit berbasis kekayaan intelektual ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan lebih spesifiknya lagi diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, eksistensi peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan tersebut masih perlu untuk dikaji lebih lanjut baik nantinya akan berkaitan dengan tata cara dalam pelaksanaan jaminan fidusia dan peraturan dalam perbankan yang perlu untuk disesuaikan. Dalam konteks ini, maka unsur lembaga pembuat hukum sudah cukup baik dan hal-hal yang berkaitan dalam pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

termasuk terhadap produk batik tulis Lasem yang dapat dipertimbangkan untuk menjadi objek jaminan semakin diperjelas. Sedang untuk unsur lembaga penegak sanksi karena belum ada penerapannya sehingga belum terdapat suatu tindakan yang dilakukan, namun perlu adanya kesiapan untuk orientasi kedepan atas pelaksanaan pembiayaan kredit berbasis kekayaan intelektual dalam masyarakat. Unsur pemegang peran seperti lembaga keuangan perbankan atau non perbankan dalam penerapan pelaksanaan penguasaan fasilitas kredit jaminan fidusia dengan objek hak cipta ini perlu secara aktif disosialisasikan sedari awal sehingga dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Secara garis besar, bekerjanya hukum dalam masyarakat akan ditentukan oleh faktor utama yang meliputi komponen sistem hukum baik faktor substansial, struktural dan kultural. Sehingga pada pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual hak cipta baik pada produk batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia sangat dipengaruhi oleh aturan, subjek hukum baik badan/lembaga hukum ataupun perorangan, serta sikap masyarakat dalam hal ini pelaku usaha (pencipta) terhadap hukum haruslah saling berkaitan dan sesuai agar implementasinya dapat berjalan optimal dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Dikaji dengan teori utilitas bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan yang diartikan sebagai suatu kebahagiaan. Pada dasarnya, suatu penyediaan fasilitas pembiayaan yang telah dipertimbangkan untuk diterapkan pada kekayaan intelektual termasuk hak cipta ini bertujuan untuk

memberikan kebermanfaatan untuk perkembangan usaha-usaha kreatif di Indonesia yang erat kaitannya dengan ekonomi kreatif termasuk pada usaha produk karya seni batik tulis Lasem. Dimana dalam pengimplementasiannya dapat berjalan optimal maka juga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sehingga pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini dapat memberikan manfaat baik untuk negara, lembaga terkait seperti lembaga keuangan dan pelaku usaha (pencipta). Namun memang untuk saat ini kebermanfaatannya belum dapat dirasakan sebab masih belum ada penerapan dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini. Harapan penulis, implementasi dari pengadaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini dapat segera dikaji lebih dalam untuk dapat dilaksanakan agar dapat memberikan kebermanfaatan yang besar.

B. Problematika dan Solusi dalam Pelaksanaan Hak Cipta Produk Batik Tulis Lasem sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Mewujudkan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Rembang

Perkembangan Hak Cipta saat ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 memberikan kepastian hukum mengenai Hak Cipta dapat digunakan sebagai Jaminan Fidusia. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 16 ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di mana dalam Undang-Undang Hak Cipta ini dinyatakan bahwa dalam pelaksanaannya Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undang. Berdasarkan Pasal 503 KUHPdata, benda dibedakan menjadi 2

(dua), yaitu Benda Berwujud adalah benda yang dapat dilihat, diraba dengan panca indera, seperti kendaraan, rumah, dan sejenisnya. Benda tidak berwujud yang berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan “Hak Cipta adalah benda bergerak yang tidak berwujud.” Dikarenakan Hak Cipta merupakan benda tidak berwujud menjadikan sulit dalam menentukan nilai ekonominya, tidak seperti benda berwujud yang dapat dengan lebih mudah ditentukan nilai ekonominya.

Hak cipta sebagai objek jaminan fidusia belum memiliki peraturan yang lebih khusus atau merinci terkait tata cara pemberian jaminannya. Sebagai dasar hukum penguat agar objek jaminan yang berupa hak cipta harus mempunyai unsur-unsur yang mengatur perjanjian secara lengkap. Hak cipta sebagai jaminan, bentuknya adalah suatu perjanjian yang mana pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata yaitu, “Perjanjian merupakan satu kesepakatan yang melibatkan beberapa individu yang saling bersepakat”. Di dalam suatu perjanjian khususnya perjanjian kredit terkait dengan hak cipta sebagai jaminan yang merupakan suatu perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok, maka hak cipta sebagai objek jaminan dari perjanjian pokok menurut pasal 1320 KUH Perdata. Untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian dapat mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata yaitu memerlukan 4 (empat) hal pokok yang dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Beberapa pihak yang sepakat untuk mengikatkan diri;
- b. Bahwa orang-orang yang membuat perjanjian mempunyai kecakapan;
- c. Satu hal khusus;

d. Sebab dibuatnya perjanjian tidak terlarang atau halal.

Pemberi fidusia dapat mengalihkan benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Ketentuan tersebut tidak berlaku, apabila telah terjadi cidera janji oleh debitor dan/atau pemberi fidusia pihak ketiga. Ketentuan ini dapat juga diberlakukan terhadap Jaminan Fidusia berupa Hak Cipta, karena Hak Cipta sebagai hak kebendaan mempunyai ciri-ciri, salah satunya adalah *droit de suit*, artinya Pemegang Hak Cipta tetap mengikuti dalam tangan siapapun Hak Cipta yang melekat pada benda tersebut berada. Apabila kaitanya dengan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia maka ketentuannya mengacu pada Pasal 16 ayat 2 UUHC Tahun 2014 bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu Hak Cipta yang dilindungi dan diatur dalam UUHC dengan unsur budayanya yakni karya seni batik termasuk batik tulis lasem. Hal ini tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf j. Yang dimaksud dengan "karya seni batik" dalam Undang-Undang Hak Cipta adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna. Namun disisi lain, Pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta menimbulkan penafsiran bahwa tidak semua hak cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai objek

jaminan fidusia, namun tidak dielaborasikan lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk atau tidak termasuk ke dalam ciptaan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Pada dasarnya, Bank dalam memberikan pembiayaan kepada Debitor akan melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap jaminan atau agunan yang diberikan oleh Debitor. Dalam melakukan penilaian ini Bank dibantu oleh *appraisal* yaitu pihak ketiga yang bertugas untuk menunjang dalam sektor finansial, dan dapat memberikan penilaian secara profesional mengenai nilai ekonomi benda untuk selanjutnya dibebani kepada lembaga penjaminan. Sampai saat ini dalam menilai jaminan, Perbankan mengacu pada Ketentuan Peraturan Bank Indonesia 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 43, jaminan yang dapat dinilai atau dihitung adalah sebagai berikut:

- a. Surat Saham yang masih bisa diperjualbelikan dibursa saham;
- b. Bangunan dan lahan yang bisa dijadikan jaminan;
- c. Mesin atau peralatan yang bisa dijadikan jaminan;
- d. Pesawat atau kapal berukuran lebih dari 20 (dua puluh) m³ yang dibebani dengan hipotek;
- e. Kendaraan yang mempunyai beban fidusia.
- f. Resi gudang yang bisa dijadikan jaminan.

Dari ketentuan tersebut, Hak Cipta hingga saat ini belum tercantum dalam daftar jaminan, selain itu juga belum ada pedoman yang pasti untuk menilai yang dapat diterapkan oleh Penilai Publik, maka dari itu Hak Cipta

sebagai jaminan/agunan masih sulit untuk mendapatkan pembiayaan oleh Bank/Kreditor. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta sudah diatur dalam Lembaga Manajemen Kolektif. Dimana lembaga ini bersifat nirlaba yang diberikan kuasa oleh pemilik hak cipta, atau orang yang menciptakan dan ataupun orang yang berhak atas hak cipta untuk mengatur nilai hak ekonomi dari hasil ciptaannya dengan cara mengumpulkan atau menyebarkan royalti. Untuk menghitung nilai ekonomi suatu hak Cipta pada batik tulis Lasem dapat ditentukan dengan mempertimbangkan nilai seni batiknya, seperti gambar, corak, dan komposisi warna.

Pemanfaatan Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan fidusia merupakan terobosan baru sehingga meski secara normatif telah diatur namun dalam implementasi pelaksanaannya, mekanisme yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah menimbulkan berbagai problematika yang penting untuk ditindaklanjuti agar dapat berjalan optimal. Problematika-problematika yang dihadapi dalam implementasi pelaksanaan Hak Cipta Produk Batik Tulis Lasem sebagai Objek Jaminan Fidusia antara lain :

- 1) Problematika Regulasi

Perlu adanya pengaturan lebih lanjut dan pemahaman yang lebih baik dari pihak perbankan terkait prosedur dan penilaian yang terkait dengan penggunaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Sejak diresmikannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hingga saat ini, belum ada peraturan pelaksanaan atau

klasifikasi resmi mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang diterima oleh lembaga perbankan di Indonesia. Secara umum, bank umumnya bersedia memberikan utang kepada peminjam selama peminjam atau debitor dapat menyediakan harta kekayaannya sebagai jaminan untuk memastikan kelancaran pembayaran utangnya.

Faktor Peraturan Perundang-Undangan yang belum komprehensif ini menjadi problematika yang utama dalam implementasi pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hingga saat ini belum terdapat peraturan-peraturan yang mengatur pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Padahal hak atas kekayaan intelektual sendiri memiliki berbagai karakteristik khusus yang tidak dapat disamakan dengan objek jaminan secara umum. Suatu objek sebagai jaminan fidusia sendiri pada dasarnya harus memenuhi beberapa kriteria, yakni Pertama, pembebanan benda dengan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris. Kedua, Objek jaminan harus memiliki nilai ekonomi. Ketiga, objek jaminan harus memberikan kepastian kepada kreditor dan dapat sewaktu-waktu dieksekusi. Adapun Peraturan Perundang-Undangan yang ada saat ini, yakni Pasal 16 ayat (3) UUHC belum mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara pemanfaatan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Hal ini dikarenakan pertama, belum terdapat peraturan yang dapat dijadikan pedoman bagi notaris ketika hendak membuat suatu

akta jaminan fidusia dengan objek berupa hak cipta. Kedua, belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat standarisasi atau tata cara melaksanakan valuasi nilai ekonomi suatu hak cipta ketika hendak dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Ketiga, belum ada pedoman pelaksanaan pemberian kredit dengan objek jaminan berupa hak cipta yang notabene merupakan benda bergerak tak berwujud.

Dari wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Rendi Satria selaku Kepala Bank Central Asia Cabang Pembantu Rembang pada tanggal 28 Agustus 2024, menerangkan bahwasanya secara regulasi pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini belum sepenuhnya matang untuk diterapkan di perbankan, hal ini merujuk bahwa belum adanya pedoman ataupun petunjuk teknis yang telah disesuaikan dengan prosedur pelaksanaan pembiayaan pada Lembaga keuangan perbankan.¹³⁶ Kemudian problematika lain dimana pada pasal 40 ayat 1 UU Hak Cipta menimbulkan penafsiran bahwa tidak semua hak cipta dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, namun tidak dielaborasi lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk atau tidak termasuk ke dalam ciptaan yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

2) Problematika pada Lembaga atau Pejabat terkait

Kekayaan Intelektual belum digolongkan sebagai aset lembaga perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

¹³⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendi Satria selaku Kepala Bank Central Asia Cabang Pembantu Rembang, pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB

Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menetapkan bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai objek jaminan fidusia tidak berdiri sendiri dan saling berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Beberapa peraturan yang berkaitan tentu saja adalah peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan tentang penilaian kualitas aset bank umum melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset bank umum yang kemudian pada tahun 2019 dicabut melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan tersebut pada perkembangannya dijadikan sebagai pedoman bagi bank dalam melakukan *assessment* jaminan yang ditawarkan calon debitur dalam proses pemberian kredit. Hingga saat ini sertifikat kekayaan intelektual belum diakui sebagai aset / jaminan yang diakomodir dalam PBI maupun POJK tentang penilaian kualitas aset bank umum. Padahal Indonesia telah menjadi salah satu negara yang menandatangani TRIPs (Trade Related aspects of the intellectual Property Rights). Akibat belum diatur oleh POJK dan PBI maka hingga saat ini bank enggan untuk menerima jaminan berupa hak cipta atas dasar prinsip kehati-hatian karena belum terdapat dasar hukum yang memberikan kepastian hukum.

Bank dalam menentukan barang-barang apa saja yang dapat dijadikan sebagai Jaminan Hak Tanggungan maupun Fidusia adalah barang-barang yang dapat dilelang, dijual, maupun dicairkan dengan mudah jika terjadi wanprestasi. Bank hingga saat ini tetap bepegang teguh bahwa yang dijadikan sebagai jaminan adalah yang jika terjadi sebuah wanprestasi tindaklanjutnya atas wanprestasi itu mudah dengan jaminan yang mudah dikelola (dilelang, dijual, ataupun dicairkan). Namun tidak memungkiri bahwa jika seorang nasabah mengajukan permintaan kredit dengan Jaminan Fidusia Hak Cipta bisa namun dengan pertimbangan lain seperti tentang kemampuan seorang nasabah dan komitmen yang dapat membuat bank percaya utuh dengan nasabah tersebut. Jadi saat ini kemungkinan diperbolehkannya Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia itu bukan karena pandangan bank mengenai jaminan tersebut terlebih karena alasan pertama yang paling penting dalam kredit menurut bank adalah pandangan bank terhadap kemampuan dan komitmen nasabahnya. Bank Central Asia dan Bank Multi Artasentosa belum mengetahui cara pengelolaan dan penilaian sebuah hak cipta dalam perannya sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Diharapkan ke depannya Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi yang bisa mendukung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga pelaksanaannya dapat jelas untuk ke depannya. Hak Cipta yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia tentu akan menarik banyak nasabah untuk kredit di bank namun jika memang sudah dengan adanya payung

hukum yang cukup jelas. Bank Central Asia Kantor Cabang Rembang dan Bank Multi Artasentosa Cabang Kudus belum menemui adanya Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan.

Permasalahan lainnya muncul ketika objek jaminan fidusia harus didaftarkan melalui akta notaris, dan notaris membutuhkan dokumen bukti kepemilikan hak cipta untuk menyusun akta tersebut. Setelah didaftarkan, kantor pendaftaran fidusia akan mengeluarkan sertifikat jaminan fidusia sebagai bukti pemilikan benda tersebut oleh pemberi fidusia kepada penerima fidusia. Dari sisi notaris, yang merupakan pejabat umum dengan salah satu kewenangannya dalam pembuatan akta jaminan fidusia, timbul beberapa permasalahan terkait perannya dalam pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta. Kemudian timbul pertanyaan mengenai sejauh mana peran notaris dalam proses pembuatan akta jaminan fidusia atas hak cipta, dan apakah bukti surat pencatatan ciptaan yang telah tercatat atau pernyataan pengakuan atas ciptaan yang tidak dicatat secara tertulis oleh pencipta dapat diterima dan dijadikan dokumen pendukung untuk pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris. Tantangan tambahan muncul karena fidusia atas hak cipta dianggap sebagai hal yang relatif baru dalam dunia hukum. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan apakah notaris memiliki panduan dan pedoman yang memadai dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas ini, serta bagaimana notaris dapat memastikan validitas dokumen-dokumen

pendukung seperti surat pencatatan ciptaan atau pernyataan pengakuan ciptaan dalam konteks pembuatan akta jaminan fidusia. Dalam praktik lapangan, notaris menghadapi kendala signifikan terkait pembuatan akta Hak Cipta sebagai bentuk jaminan fidusia. Pembuatan akta semacam itu belum menjadi praktik umum, dan jarang ditemukan contoh akta yang sejenis. Keadaan ini menciptakan tantangan nyata bagi notaris, karena kurangnya praktik umum dan ketiadaan pedoman membuat proses pembuatan akta Hak Cipta sebagai fidusia menjadi kurang terstandarisasi dan membutuhkan penyesuaian dalam setiap kasus. Selain itu, ketidakjelasan ini juga dapat menghambat penerapan yang efektif dan konsisten dari perspektif notaris yang berusaha menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dari wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak H. Muchamad Al Hilal, SH, MKn. selaku salah satu Pejabat Notaris-PPAT Kabupaten Rembang pada tanggal 10 September 2024, menerangkan bahwa belum ada realisasi akad pembiayaan dengan pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia termasuk terhadap produk karya seni Batik Tulis Lasem. Pada lingkungan pejabat Notaris perihal pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini juga belum ada diangkat untuk dapat diperdalam secara praktik. Poin penting apabila diterapkannya Kekayaan Intelektual pada Hak Cipta ini baik terhadap produk karya seni Batik

Tulis Lasem ini harus sudah terdaftar atau tercatat pada Kementerian Hukum dan HAM.¹³⁷

3) Problematika konsep valuasi dan Lembaga khusus valuasi Kekayaan Intelektual

Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Kreatif (PP EKRAF) berusaha untuk menghadirkan penilai publik khusus hak cipta, namun dari segi substansi, terdapat poin yang tidak dijelaskan secara rinci dalam PP EKRAF, seperti pada pasal 12 yang tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana kriteria kompetensi dari seorang penilai KI sebab hanya dijelaskan bahwa kompetensi penilai diperoleh dari sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tidak dijelaskan kembali lembaga apa yang menyelenggarakan sertifikasi tersebut begitu juga dengan kriteria individu yang dapat ikut serta dalam sertifikasi tersebut. Tanpa penilai publik khusus yang berkompeten dalam menilai aset hak cipta maka debitor akan sulit sekali dalam menumbuhkan kepercayaan dari kreditor, sebab tanpa terbuktinya nilai ekonomis dari suatu hak cipta maka akan sangat berdampak bagi kreditor apabila debitor wanprestasi. Ditambah lagi jenis pembebanan hak cipta adalah jaminan fidusia yang berarti hak cipta tersebut tetap berada di bawah penguasaan debitor. Apabila diimplementasikan, kreditor akan kesulitan dalam melelang objek jaminan fidusia berupa hak cipta tersebut sebab tidak ada kepastian

¹³⁷ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muchamad Al Hilal, SH, MKn. selaku Pejabat Notaris-PPAT Kabupaten Rembang, pada tanggal 10 September 2024, pukul 10.30 WIB

terkait nilai ekonomis, ketidakpastian keadaan pasar hak cipta di tengah masyarakat Indonesia, dan ketidakpastian apakah ada pihak yang tertarik membeli hak cipta pada saat di lelang.

Dari wawancara yang dilakukan Penulis dengan Bapak Udji Rahardjo, SH selaku Legal Bank Multi Artasentosa Cabang Kudus pada tanggal 26 Agustus 2024, menyebutkan bahwa salah satu faktor belum dilaksanakannya pemanfaatan KI sebagai obyek jaminan fidusia selain faktor regulasi juga dikarenakan belum adanya Lembaga khusus yang dikhususkan untuk menilai aset Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta sebagai objek jaminan. Hal ini pun juga berkaitan dengan likuiditas Kekayaan Intelektual itu sendiri yang masih diragukan oleh Bank.¹³⁸

Masalah mengenai valuasi aset kekayaan intelektual itu sendiri. Valuasi penting karena dibutuhkan untuk mengetahui berapa jumlah maksimal kredit yang dapat diberi kepada debitor. Pada prakteknya, lembaga keuangan menerapkan prinsip 5C sebagai panduan dalam memberikan kredit yang salah satunya adalah collateral atau agunan. Jaminan dari debitor merupakan bentuk pengaman jika suatu ketika debitor gagal dalam melunasi pinjamannya. Jaminan tersebut harus dianalisis dari segi yuridis dan ekonomis untuk mengetahui apakah jaminan tersebut layak atau tidak. Jaminan ada sebagai bentuk kepastian hukum untuk kreditor bahwa debitor akan melaksanakan kewajiban membayar pinjamannya. Penentuan valuasi sebuah benda sebelum

¹³⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Udji Rahardo, SH selaku Legal Bank Multi Artasentosa, pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB

dibebankan dengan jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan jasa penilai publik atas permintaan lembaga keuangan. Profesi penilai publik telah dijamin keberadaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 101/PMK.01/2014. Penilai publik adalah pihak ketiga yang dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan.

Pasal 12 ayat 7 PP 24 Tahun 2022 menambahkan ketentuan baru terkait dengan mekanisme penilaian kekayaan intelektual. Selain menggunakan jasa profesi penilai, lembaga keuangan memerlukan jasa penilai kekayaan intelektual untuk menentukan valuasi kekayaan intelektual. Valuasi bisa dilakukan dengan cara penilai melakukan penilaian atas kekayaan intelektual yang tidak dinilai oleh penilai kekayaan intelektual atau penilai dan penilai kekayaan intelektual melakukan valuasi secara bersama-sama. Metode pendekatan yang digunakan untuk melakukan penilaian kekayaan intelektual sebagaimana yang tertera dalam Pasal 12 ayat 1 adalah:

- a. Pendekatan biaya, pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan menggunakan prinsip ekonomi, dimana pembeli tidak akan membayar suatu aset lebih dari biaya untuk mendapatkan aset dengan penggunaan yang sama atau setara, pada saat pembelian atau pembuatan.
- b. Pendekatan pasar, pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan cara membandingkan aset

yang dinilai dengan aset yang sejenis atau sebanding, sehingga informasi harga transaksi atau penawaran tersedia.

- c. Pendekatan pendapatan, pendekatan yang digunakan untuk menghasilkan indikasi nilai dengan mengubah arus kas di masa yang akan datang ke nilai kini.
- d. Pendekatan penilaian lainnya sesuai dengan standar penilaian yang berlaku.

Walaupun telah diatur mengenai profesi penilai kekayaan intelektual dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan nilai kekayaan intelektual. Tetap saja pelaksanaannya akan sulit untuk diterapkan karena belum ada standarisasi pedoman teknis penilaian untuk menentukan nilai ekonomis dari suatu kekayaan intelektual dan belum terlihat keberadaan lembaga yang mengelola sistem valuasi aset tak berwujud untuk menjamin nilai hak yang dijadikan jaminan fidusia. Karena hal ini, sebenarnya banyak lembaga keuangan melakukan penolakan karena mereka pasti akan kesulitan dalam melakukan penilaian atas sebuah kekayaan intelektual. Wajar karena lembaga keuangan harus mendapat kembali jumlah pinjaman yang mereka pinjamkan dari debitor yang bersangkutan. Pemberi fidusia juga tidak diatur dengan tegas dalam peraturan ini. Siapa yang akan mendapat pembiayaan jika kekayaan intelektual telah dikomersilkan atau dialihkan. Apakah pencipta dari kekayaan intelektual tersebut atau pemegang hak dari kekayaan intelektual tersebut. Sehingga, sulit untuk menentukan siapa yang berhak

untuk menjadi pemberi fidusia. Valuasi kekayaan intelektual menjadi aspek kritis dalam menentukan nilai ekonomi dan keabsahan jaminan dalam transaksi pembiayaan. Pengaturan mengenai peran penilai dan peran platform seperti Akatara juga diperlukan untuk memastikan kredibilitas dan transparansi dalam proses valuasi dan pembiayaan.

4) Problematika eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia

Problematik hukum lain yang muncul ketika hak cipta dijadikan sebagai agunan dalam jaminan fidusia terletak pada aspek prosedural saat debitor melakukan wanprestasi atau cidera janji yang mengakibatkan dapat dilakukan sita atas objek yang dijaminkan. Dalam hal ini, apakah hak cipta dapat disita sebagai objek jaminan. Hal ini dipertanyakan mengingat ketentuan Pasal 29 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: "apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan eksekusi". Munculnya permasalahan eksekusi hak cipta mencuat karena perlu penjelasan yang tegas mengenai bagian mana dari hak cipta yang akan dieksekusi jika pemberi fidusia cidera janji. Hal ini kompleks karena pada hak cipta, selain terdapat hak moral, juga terdapat hak ekonomi. Di sisi lain, dalam UU Hak Cipta terbaru, tidak ada pasal yang secara eksplisit menyatakan bahwa hak cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia dapat dieksekusi apabila pemberi fidusia atau debitor cidera janji. Pasalnya, penyitaan pada hak cipta dapat dilakukan, tetapi hanya dalam konteks pelanggaran hak cipta yang terbukti diperoleh

melalui Perbuatan Melawan Hukum. Namun, undang-undang tidak mengatur secara khusus apakah hak cipta yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dieksekusi.

Belum ada peraturan yang secara komprehensif mengatur tata cara pengalihan kepemilikan dan eksekusi Hak Cipta yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak cipta dapat dijamin dengan lembaga jaminan fidusia. Dalam perjanjian hutang piutang secara umum ketika terjadi wanprestasi maka kreditor perlu mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan hingga memperoleh putusan untuk dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan atau untuk memperoleh pelunasan hutang. Sedangkan Jaminan fidusia sendiri merupakan jaminan khusus yang timbul karena adanya perjanjian khusus antara debitor dan kreditor dan dapat dieksekusi tanpa putusan pengadilan. Keberadaan kewenangan tersebut tidak menghilangkan hak kreditor untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi debitor melalui pengadilan, melainkan untuk memberikan perluasan bagi prosedur umum dan juga mempermudah pelaksanaan eksekusi oleh kreditor. Jaminan fidusia memberikan hak bagi kreditor untuk dapat didahulukan dalam pelunasan hutangnya. Ketika debitor tidak dapat melunasi hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Objek jaminan sendiri berfungsi sebagai alat pelunasan hutang. Ketika debitor tidak mampu melunasi hutangnya kepada kreditor. Oleh karena itu, Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaan yang baik adalah ketika objek jaminan dapat dieksekusi secara cepat dengan proses

yang sederhana, efisien, dan mengandung kepastian hukum. Sebagai contoh proses pengaturan eksekusi di Amerika Serikat memberikan hak bagi kreditor untuk mengambil sendiri objek jaminan fidusia sepanjang dapat menghindari konflik/percekcokan. Barang yang telah dieksekusi kemudian boleh dijual didepan umum maupun dijual dibawah tangan sepanjang dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang dianggap *commercially reasonable*.

Dalam UUJF disebutkan cara untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yaitu melalui pelelangan umum dan dengan cara penjualan di bawah tangan. Dari hasil penjualan melalui pelelangan atau penjualan dibawah tangan tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang debitor sesuai dengan perjanjian, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 29 UUJF. Selanjutnya bila objek jaminan berupa benda bergerak tak berwujud seperti benda pergagangan efek dapat dieksekusi dengan menjualnya di pasar atau di bursa. Pelaksanaan eksekusi Hak Cipta berbeda dengan hak kebendaan seperti hak kepemilikan motor, mobil, maupun hak kebendaan atas efek yang eksekusinya cukup seperti yang disebutkan dalam UUJF. Cara eksekusi hak cipta dalam undang-undang belum diatur secara tegas, hak cipta tidak dapat dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual dipasar perdagangan efek.

Pada dasarnya, hak cipta tidak dapat disita karena melekat pada diri pemegang hak cipta. Hal ini berarti hukum melindungi kepemilikan seseorang sesuai dengan teori hukum alam. Selain itu, perlindungan hak

cipta tidak ditentukan kepada bendanya, tetapi kepada hak cipta atas benda tersebut. Dengan demikian tidak dapat dilakukan eksekusi hak ciptanya sebagai dasar pengakuan hak asasi manusiannya. Hak yang mungkin dapat dilakukan adalah mengeksekusi nilai ekonominya dari hak cipta tersebut atau penjualan nilai ekonomi yang menjadi objek jamiann fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia sehingga dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ketentuan ini erat kaitannya dengan upaya untuk memberikan kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happines*) sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Aquanas. Dengan demikain hukum berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat (negara kesejahteraan).

5) Problematika pada Pelaku Ekonomi Kreatif

Industri kreatif di Indonesia dapat dikatakan mengalami kemajuan, dapat dilihat dari perkembangan bidang seni, kuliner, fashion, film, animasi, ataupun desain produk yang tengah mendominasi. Namun, pelaku ekonomi kreatif di Indonesia tidak melek hukum sehingga hanya 11,05% pelaku ekonomi kreatif yang memiliki KI, sedangkan 88,95% pelaku ekonomi kreatif lainnya tidak mencatatkan hasil karya yang dihasilkannya melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya edukasi dan kesadaran pelaku ekonomi kreatif mengenai perlindungan hukum yang dapat diperoleh untuk melindungi orisinalitas hasil karya para pelaku ekonomi kreatif tersebut supaya tidak diimitasi oleh pihak lain secara tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini dapat berdampak kurang dimanfaatkannya pembiayaan dengan basis Kekayaan Intelektual.

Secara umum, kesadaran pelaku ekonomi kreatif dirasa masih rendah dalam hal perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang diciptakannya. Pada kenyataannya, kesadaran akan perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual ciptaannya pada lingkungan pelaku usaha Karya seni Batik Tulis Lasem dapat dikatakan cukup tinggi. Namun, meski memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pencatatan Hak Cipta, para pelaku usaha dirasa masih minim pengetahuannya (wawasannya) mengenai Kekayaan Intelektual secara menyeluruh dan merata kepada masyarakat atau pelaku usaha. Hal ini dikarenakan kurang gencarnya Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melakukan sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual pada masyarakat sehingga masih ada yang belum memiliki pemahaman akan Kekayaan Intelektual. Ciptaan motif batik sendiri merupakan poin khusus yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta seni dengan nilai keindahannya.

Mengenai ciptaan motif batik, tidak semua pelaku usaha melahirkan ciptaan motif batiknya sendiri dan mendapat kesempatan untuk diakui ciptaannya secara legal. Dari informasi yang didapatkan penulis dari

pelaku usaha Karya seni Batik Tulis Lasem yaitu Ibu Veri selaku pelaku ekonomi kreatif, bahwa yang memiliki kesempatan dalam pendaftaran cipta motif batik adalah usaha-usaha yang besar dan banyak dikenal masyarakat serta fasilitas pendaftaran yang diberikan cukup terbatas.¹³⁹ Hal inilah yang juga dapat dikatakan menjadi problematika dalam implementasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Suatu ciptaan motif batik suatu daerah merupakan ciri khas pada daerahnya termasuk ciptaan motif batik tulis Lasem yang juga merupakan ciri khas dari daerah Lasem atau Rembang. Sertifikasi Kekayaan Intelektual pada motif Batik Tulis Lasem ini pun dilakukan untuk melindungi motif Batik Tulis Lasem tersebut dari peniruan, penyamaan, penjiplakan ataupun klaim dari Daerah atau Negara lain. Sehingga pada kenyataannya ciptaan motif tersebut merupakan hak bersama para pengrajin dan pengusaha Batik Tulis Lasem meski dalam pendaftarannya dicantumkan atas nama perseorangan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian khusus, yang mana apakah nantinya hak cipta pada karya seni batik tulis Lasem ini dapat dijadikan jaminan di Bank mengingat salah satu syarat benda dapat dijadikan jaminan pada fidusia Kekayaan Intelektual ini yakni mengenai kepemilikannya yang secara perorangan (*personal*).

Semakin dikenalnya batik sebagai identitas bangsa Indonesia semakin tinggi pula kedudukannya dalam masyarakat yang dinilai memiliki nilai

¹³⁹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Veri selaku pengusaha Batik Tulis Lasem, pada tanggal 8 September 2024, pukul 14.00 WIB

ekonomis yang tinggi. Eksistensi Karya seni Batik Tulis Lasem yang tinggi dalam masyarakat ini diperkuat dengan Peraturan Bupati sebagai bentuk pelestarian dan perlindungan terhadap ciptaan motif pada karya seni batik tulis Lasem. Pasalnya, pengurusan Kekayaan Intelektual pun telah diberikan fasilitas oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang sehingga pengurusannya dapat lebih mudah dilakukan dan pelaku usaha tidak perlu khawatir. Hal tersebut juga dapat dikatakan sebagai faktor yang mendukung dalam perlindungan hukum Kekayaan Intelektual bagi suatu usaha karena dapat membantu para pelaku usaha yang merasa kesulitan dalam mengurus pendaftaran Kekayaan Intelektualnya dengan sendiri. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Udin selaku pengusaha Batik Tulis Lasem, pada 8 September 2024, menyebutkan bahwa selain kurang gencarnya sosialisasi mengenai perlindungan Kekayaan Intelektual, dari lingkup Pelaku usaha Batik Tulis Lasem juga lebih mengutamakan adanya pasar yang dimilikinya dibandingkan mendaftarkan produk ciptaannya yang belum tentu kebermanfaatannya akan dirasakan.¹⁴⁰

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan

¹⁴⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku pengusaha Batik Tulis Lasem, pada tanggal 8 September 2024, pukul 10.00 WIB

pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan nasional melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang memberikan nilai tambah pada produk Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa Perkembangan sektor ekraf menjadi fokus perhatian pemerintah. Untuk membantu dan mengoptimisasi pelaku ekraf mendapatkan sumber pembiayaan, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 24 Tahun 2022 sebagai bentuk tindak lanjut dari UU Nomor 24 Tahun 2019. PP Nomor 24 Tahun 2022 ini merupakan sebuah terobosan bagi kemajuan ekonomi kreatif termasuk di dalam usaha mikro kecil (UMK) yang memiliki kekayaan intelektual (KI). Sebab, pada beleid ini KI dapat menjadi agunan atau jaminan pinjaman dari lembaga keuangan bank maupun nonbank. Hal ini sebagai dukungan pemerintah kepada pelaku ekonomi kreatif dan UMK untuk dapat berkembang sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Diundangkannya Peraturan PP 24 Tahun 2022 sebagai pijakan bagi pertumbuhan ekonomi negara, peningkatan nilai tambah KI menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi kreatif, stimulus pengembangan ekonomi kreatif, dan pemulihan ekonomi nasional pasca wabah covid-19. Disamping itu, Presiden berkeinginan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif, dimana pertumbuhan ini dalam praktiknya serta berdasarkan data tahun 2020 menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia di masa depan.

Salah satu isu dalam peraturan tersebut adalah KI dapat dijadikan sebagai objek jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau nonbank dalam bentuk jaminan fidusia. Aturan mengenai KI sebagai jaminan kredit lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank tentunya dapat menjadi landasan hukum bagi para kreator, pencipta, inventor. Hal tersebut berarti bahwa negara memberikan penghargaan terhadap karya yang mereka ciptakan, sekaligus menjadi dasar adanya pengakuan dan perlindungan bagi mereka dalam memperoleh jaminan kredit, khususnya pelaku dalam bidang industri ekonomi kreatif.

Diundangkannya Peraturan PP No. 24 Tahun 2022 sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, khususnya pelaku di bidang industri ekonomi kreatif. PP Nomor 24 Tahun 2022 membuka peluang bagi pelaku ekraf untuk mengajukan utang dengan jaminan kekayaan intelektualnya. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2022, pengajuan utang tersebut dilakukan dengan menggunakan Fasilitas skema pembiayaan berbasis skema pembiayaan yang berbasis kekayaan intelektual. Pasal 1 angka 4 PP No. 24 tahun 2022 menentukan bahwa yang dimaksud dengan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual adalah skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan pembiayaan kepada pelaku ekraf. Objek jaminan utang yang dimaksud dalam ketentuan ini pelaksanaannya dapat dilakukan dalam bentuk jaminan fidusia terhadap KI, kontrak dan/atau hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif (Pasal 9 ayat (2)

PP 24/2022). Meski telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, masih perlu ada tindak lanjut dari PP Nomor 24 Tahun 2022. Hal ini mengingat belum optimalnya adanya implementasi pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di Lembaga Keuangan. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang dapat mendukung pengoptimalan Hak Cipta pada karya seni batik tulis Lasem sebagai objek jaminan fidusia yakni dengan langkah sebagai berikut :

1) Pembaharuan regulasi

Apabila melihat prospek kedepan mengenai KI sebagai jaminan kredit bank, dari segi hukumnya dengan diundangkannya PP Nomor 24 Tahun 2022 sudah ada landasan hukum bagi inventor atau pelaku usaha industri kreatif dalam hal memperoleh kredit dari lembaga bank atau nonbank melalui jaminan KI. Ini berarti kedepannya akan memberikan pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui industri ekonomi kreatif di Indonesia. Namun demikian, adanya aturan tersebut tidak serta merta langsung mendapatkan kredit dari bank, perlu adanya implementasi dari pihak bank sebagai pemberi kredit kepada inventor atau pelaku industri kreatif. Pengaturan mengenai hal tersebut tidak diimbangi dengan kesiapan dari lembaga keuangan bank atau nonbank sendiri yang belum memiliki landasan hukum terkait dengan KI sebagai jaminan kredit. Mengingat dalam dunia perbankan mengenal prinsip kehati-hatian dan memiliki analisis kredit sebelum memberikan jaminan kepada calon

debitor. Pemerintah juga harus segera melengkapi aturan kelengkapan teknis terkait pembebanan kekayaan intelektual sebagai jaminan agar menghapus rasa keraguan dan memberikan rasa kepastian hukum kepada lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan non bank.

Isu hukum yang muncul, seperti dalam kasus Hak Cipta yang dijadikan objek jaminan fidusia, sering kali terkait dengan kurangnya regulasi yang mengatur secara spesifik hal tersebut. Oleh karena itu, pengembangan regulasi yang lebih jelas dan terperinci sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi transaksi keuangan yang melibatkan hak cipta. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, pihak kreditor akan mendapatkan panduan yang lebih pasti tentang bagaimana Hak Cipta dapat diakui sebagai objek jaminan fidusia. Regulasi yang lebih lengkap dan rinci juga dapat mencakup hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak, serta perlindungan terhadap kepentingan pencipta. Pentingnya regulasi yang memadai dalam hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga dapat membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut dalam pembiayaan berbasis hak cipta. Hal ini dapat menjadi dorongan positif untuk sektor kreatif dan inovatif, dimana pencipta dan pelaku industri dapat lebih mudah mengakses sumber dana tambahan dengan menggunakan hak cipta mereka sebagai jaminan. Pengembangan regulasi yang tepat harus melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk perbankan, lembaga keuangan, dan pelaku industri kreatif. Dengan

melibatkan berbagai pihak, regulasi yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan realitas praktik di lapangan, sehingga memberikan dampak yang positif bagi ekosistem keuangan dan industri kreatif. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Rendi selaku Kepala Bank Central Asia Kantor Cabang Rembang, menerangkan bahwa dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pemutakhiran Undang-Undang Nomor 49 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta diselaraskan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan perbankan terkait akan menciptakan harmonisasi yang mengatur tentang kualifikasi dan kondisi benda Hak Cipta sebagai jaminan fidusia yang dapat digunakan sebagai jaminan kredit.¹⁴¹

- 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Lembaga dan pejabat terkait

Masih rendahnya pemahaman mengenai pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini menjadikan perlunya peningkatan dalam pengetahuan yang harus dibagikan terhadap lembaga-lembaga dan pejabat terkait. Hal ini dimaksudkan agar nantinya dalam pelaksanaannya dapat berjalan optimal sesuai dengan ketentuan yang ada. Kurangnya pemahaman ini timbul juga dikarenakan oleh factor regulasi yang belum sempurna. Oleh karena itu, baik oleh Pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau penyuluhan secara global. Dimana diharapkan agar baik

¹⁴¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rendi Satria selaku Kepala Bank Central Asia Cabang Pembantu Rembang, pada tanggal 28 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB

instansi pemerintah itu sendiri seperti Direktorat Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta organisasi, lembaga keuangan perbankan atau non perbankan dan komunitas akan dapat menerima dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan dapat melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, dan pelatihan.

Sedangkan dari segi Pejabat Notaris, adanya problematika-problematika yang dihadapi dalam proses penancangan implementasi pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia ini diperlukan adanya peran aktif dari para pejabat Notaris. Dimana Notaris dalam hal ini perlu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan soft skill mengenai akta-akta terkait pembiayaan berbasis KI, sebagai contoh Notaris perlu memiliki kemampuan analisa dan *critical thinking* mengenai pengikatan jaminan dalam Pembiayaan berbasis KI. Menurut Bapak Hilal (Notaris-PPAT Kabupaten Rembang), pasalnya mengenai Kekayaan Intelektual masih banyak Notaris yang belum memahami secara dalam sehingga diharapkan nantinya akan diadakan sosialisasi dan workshop lebih jelas dalam lingkup Ikatan Notaris Indonesia (INI) perihal pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan kredit dengan akad fidusia.¹⁴²

¹⁴² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muchamad Al Hilal, SH, MKn. selaku Pejabat Notaris-PPAT Kabupaten Rembang, pada tanggal 10 September 2024, pukul 10.30 WIB

- 3) Dibentuk sistem valuasi dan Lembaga khusus untuk menilai hak cipta yang tepat

Hal yang membutuhkan kelengkapan teknis lebih lanjut adalah mengenai pedoman teknis valuasi kekayaan intelektual, keberadaan lembaga yang mengelola sistem valuasi aset tak berwujud, atau keberadaan pasar sekunder untuk memperdagangkan aset tak berwujud. Dalam pembuatannya, pemerintah harus merangkul setiap pihak terkait agar seluruh pemangku kepentingan mau dan mampu untuk menjalankan aturan kekayaan intelektual sebagai jaminan. Belum terdapat kepastian mengenai valuasi (penilaian) sebagai dasar bagi bank dalam menghitung Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Diperlukan peraturan serta mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap KI. Perlu dilakukannya penilaian terhadap KI oleh bank mengenai kelayakan sebagai jaminan yang baik dan berharga serta kecukupan nilainya dibandingkan dengan nilai kredit yang akan disetujui bank, karena tidak semua KI dapat diterima bank.

Penilaian yang lazim terjadi pada bidang perbankan meliputi penilaian segi hukum dan penilaian dari segi ekonomi. Agar KI dinilai layak sebagai jaminan yang baik dan dapat diterima bank sebagai objek jaminan kredit, maka KI tersebut haruslah telah memenuhi syarat yuridis dan syarat ekonomis berdasarkan penilaian bank. Penilaian dari segi hukum atas jaminan kredit adalah penilaian untuk mengetahui apakah

merek tersebut telah memenuhi syarat-syarat yuridis dan sejauh mana merek tersebut layak atau tidak layak dari segi hukum agar dapat diterima sebagai objek jaminan kredit dengan merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Sampai saat ini belum ada pedoman penilaian atas nilai ekonomis benda tidak berwujud seperti KI, belum terdapat kepastian mengenai valuasi (penilaian) sebagai dasar bagi bank dalam menghitung objek jaminan dalam bentuk KI sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian. Diperlukan peraturan serta mekanisme valuasi yang jelas dan menjamin kepastian hukum terhadap KI, jika masih ingin mempertahankan KI sebagai objek jaminan Perbankan. Sistem valuasi ini perlu dikelola lembaga khusus untuk menjamin nilai hak yang dibebani dengan objek KI, sehingga apabila debitur cidera janji, kreditor dapat menikmati objek jaminan tersebut.

Penilaian terhadap jaminan sangat penting untuk dilakukan, namun penilaian terhadap KI harus didukung dengan hukum negara yang mengatur. Regulasi penentuan penilaian KI idealnya dibuat oleh Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena kedua lembaga tersebut mempunyai peran yang kuat dibidang jasa keuangan dan berfungsi untuk menyelenggarakan serta membuat sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kegiatan-kegiatan di sektor jasa keuangan khususnya perbankan. Selain regulasi penentu sangat penting untuk mengetahui metode penilaian yang dapat dilakukan guna

menyusun regulasi terkait dengan penilaian KI yang dijadikan objek jaminan kredit Perbankan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis kepada Bapak Udji Rahardjo, SH selaku Legal Bank Multi Artasentosa Cabang Kudus, menyebutkan bahwa dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomis yang perlu dikaji oleh beberapa pihak yang ahli dalam bidang kekayaan intelektual. Mengingat belum adanya rumus baku yang dijadikan dasar penilaian jaminan kredit. Lembaga penilai atas nilai ekonomis yang melekat pada KI perlu ditetapkan, sebab saat ini belum ada lembaga khusus yang menilai KI sebagai acuan bank. Hal inilah yang masih menjadi keraguan oleh perbankan apabila mengenai lembaga penilai dan sistem penilaian aset Kekayaan Intelektual yang belum memadai sehingga masih perlu untuk disiapkan lebih dalam lagi.¹⁴³

- 4) Mempersiapkan mekanisme eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang sesuai dan tepat

Eksekusi terbentur dengan hak moral pada hak cipta yang melekat abadi pada diri pencipta. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana mekanisme dari eksekusi terhadap hak cipta sehingga perlu adanya peraturan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Eksekusi merupakan upaya yang dilakukan terhadap objek jaminan utang untuk kemudian di lelang atau dijual oleh bank selaku penerima fidusia yang dimana hasil penjualannya untuk

¹⁴³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Udji Rahardjo selaku Legal Bank Multi Artasentosa Cabang Pembantu Kudus, pada tanggal 26 Agustus 2024, pukul 11.30 WIB

memenuhi hutang debitor atau pemberi fidusia, berkaitan dengan hal tersebut bank merasa pasar dari hak cipta ini sulit karena tidak semua orang tertarik dengan hak cipta berbeda dengan objek jaminan fidusia lainnya seperti kendaraan yang pasarnya cukup terbilang ramai, sehingga perlu disediakan pasar agar bank dapat menggunakan hak tagihnya tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tersebut belum dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana penilaian terhadap kekayaan intelektual sehingga perlu adanya aturan lebih lanjut yang dapat memastikan bahwa ia memiliki nilai yang setara dengan utang debitor jika harus dieksekusi karena wanprestasi. Jika diamati, mekanisme eksekusi yang paling cocok untuk mengeksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia saat debitor wanprestasi melaksanakan kewajiban yaitu melalui pengalihan tertulis tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta notaris. Proses selanjutnya yaitu akta notaris yang sudah disepakati antara pihak debitor dan kreditor harus dicatat/didaftarkan dan diumumkan ke Ditjen HAKI, permohongannya dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikenai biaya administratif. Keharusan pendaftaran tersebut adalah wajib sebab hak cipta merupakan hak eksklusif penciptanya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha ekonomi kreatif akan pentingnya perlindungan hukum Hak Cipta

Dalam rangka meningkatkan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang perlu adanya langkah dalam perlindungan pada ciptaan produknya termasuk pada usaha-usaha Karya seni Batik Tulis Lasem. Oleh karena itu diperlukan adanya upaya dari Pemerintah Kabupaten Rembang dengan dukungan masyarakat Rembang terlebih para pengusaha agar dapat terwujudnya peningkatan potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Rembang dengan adanya pengoptimalan perlindungan hukum Kekayaan Intelektual tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Rembang dapat mengupayakan dengan melindungi dan melestarikan Seni Batik Tulis Lasem sebagai aset daerah yang memiliki nilai seni dan ekonomi yang berdaya saing tinggi ini dengan harapan dapat terjadi sinergi diantara upaya Pemerintah Kabupaten Rembang dengan pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual secara universal dan nasional. Dalam hal perlindungan Hak Cipta terhadap Karya seni Batik Tulis Lasem sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Rembang telah dilindungi pula dengan dibuatnya Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem. Pelestarian Batik Tulis Lasem yang dimaksudkan adalah untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkan batik tulis Lasem sebagai karya cipta dan produk kebudayaan masyarakat Daerah, serta sebagai penggerak ekonomi masyarakat di Daerah. Sedangkan tujuan pelestarian batik tulis Lasem ini adalah untuk melestarikan batik tulis Lasem, untuk melestarikan praktek budaya membuat tradisional batik tulis Lasem sebagai kekayaan budaya

masyarakat Daerah dan untuk meningkatkan taraf kehidupan para pembatik dan masyarakat. Selain dikeluarkannya Peraturan Bupati Rembang tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang melalui BAPPEDA, Bagian Administrasi Setda Rembang dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang juga telah memberikan fasilitas dalam pendaftaran ciptaan motif batiknya. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap ciptaan motif batik tulis Lasem telah dilakukan upaya inventarisasi secara legal dengan melakukan sertifikasi KI pada motif batik tulis Lasem. Hal ini merupakan salah satu langkah perlindungan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Rembang tentang pelestarian batik tulis Lasem tersebut.

Motif dalam Karya seni Batik Tulis Lasem merupakan suatu bentuk ciptaan oleh pengrajin batik, yang kemudian pengrajin batik tersebut dinyatakan sebagai pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta dari hasil motif karya batik tersebut. Dengan adanya peraturan mengenai Hak Cipta tersebut maka seni batik yang termasuk didalamnya adalah seni batik tulis Lasem telah mendapat perlindungan hukum di dalam hukum positif Indonesia. Dalam halnya pendaftaran ciptaan motif batik tulis Lasem, Pemerintah Kabupaten Rembang telah melakukan sertifikasi terhadap motif-motif Batik Tulis Lasem yang ada meskipun masih beberapa yang telah didaftarkan. 21 motif Batik Tulis Lasem yang telah bersertifikasi KI tersebut merupakan suatu hasil inovasi batik yang dilakukan tanpa

meninggalkan ciri khas dan nilai-nilai tidak kasat mata yang terkandung pada batik klasik atau tradisional atau kuno Lasem.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melindungi karya seni batik tulis Lasem ini merupakan langkah yang sangat baik, dimana dengan upaya inventarisasi secara legal dengan melakukan sertifikasi KI pada motif batik tulis Lasem ini menjadi bentuk dukungan akan implementasi pelaksanaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia di Lembaga Keuangan perbankan ataupun non perbankan. Namun, upaya tersebut masih perlu untuk diperbaiki yakni dengan diberikannya kesempatan yang lebih luas dalam pemfasilitasian pendaftaran ciptaan motif Batik Tulis Lasem bagi pelaku usaha ekonomi kreatif sehingga kebermanfaatannya dapat dirasakan secara menyeluruh. Pada ciptaan motif ini pun juga dirasa kurang optimal karena hingga saat ini motif Batik Tulis Lasem yang bersertifikat KI belum bertambah. Berdasarkan wawancara Penulis dengan Bapak Udin selaku pelaku usaha Batik Tulis Lasem, menerangkan bahwa dengan adanya pengoptimalan upaya-upaya perlindungan pada motif Batik Tulis Lasem ini dapat menjadikan kekuatan dalam pemanfaatan untuk diperolehnya tambahan modal usaha melalui pembiayaan di Lembaga keuangan perbankan atau non perbankan. Diharapkan ke depannya semakin banyak ciptaan motif pada Karya seni Batik Tulis yang mendapat perlindungan Kekayaan Intelektualnya. Namun, pasalnya dalam usaha kreatif Bapak Udin ini belum sampai ada mendaftarkan ciptaan motif Batik Tulis Lasem yang

diciptakan oleh usahanya dikarenakan fasilitas pendaftaran ciptaan yang terbatas oleh fasilitator Pemerintah Kabupaten Rembang serta juga faktor lain seperti eksistensi usahanya.¹⁴⁴ Selain itu, diperlukan adanya regulasi lebih lanjut oleh Pemerintah akan penggunaan ciptaan Batik Tulis Lasem ini dimanfaatkan sebagai jaminan untuk memperoleh modal tambahan usahanya. Hal ini berdasar atas disebutkannya dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem, bahwa Batik Tulis Lasem merupakan kekayaan potensi khas milik Kabupaten Rembang.

Langkah inventarisasi motif batik tulis Lasem ini telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dengan melakukan sertifikasi pada motif batik tulis Lasem. Sebanyak 21 dari 200 motif batik tulis Lasem telah bersertifikat KI yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Dikutip dari media berita bahwa telah diusahakannya pendaftaran motif batik tulis Lasem ke Kementerian Hukum dan HAM RI sejumlah 180 motif batik untuk mendapatkan Hak Cipta oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Rembang bersama Ernanto yakni seorang sejarawan Lasem. Hal ini dilakukan karena adanya tujuan khusus yaitu agar dihargainya usaha-usaha batik tulis Lasem skala kecil sehingga tidak terdapat ketimpangan. Pendaftaran Kekayaan Intelektual berupa Hak Cipta pada batik tulis Lasem diharapkan dapat mengangkat citra industri rumahan pengrajin batik tulis

¹⁴⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Udin selaku pengusaha Batik Tulis Lasem, pada tanggal 8 September 2024, pukul 10.00 WIB

Lasem. Upaya tersebut telah dilaksanakan pada akhir tahun 2021 dan direncanakan Hak Cipta pada 180 motif batik tulis Lasem sudah diperoleh dan dikeluarkan, namun hingga saat ini belum ada informasi lebih lanjut.¹⁴⁵

Sosialisasi mengenai perlindungan terhadap usaha Karya seni Batik Tulis Lasem ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat di Kabupaten Rembang terlebih pada para pelaku usaha batik tulis Lasem untuk lebih memperhatikan aspek legalitas pada usahanya baik merek ataupun ciptaan motif batiknya. Sosialisasi ini bertujuan agar terdorongnya para pelaku usaha batik tulis Lasem melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektualnya sehingga tercapai perlindungan yang efektif dan optimal.

Peran Kekayaan Intelektual sangat penting yakni sebagai fondasi dari ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi *competitive advantage* sekaligus pendorong perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang khusus dan komitmen yang tinggi dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi kreatif dari para pihak baik Pemerintah, para pelaku usaha maupun masyarakat. Hal ini juga menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam melaksanakan perlindungan terhadap usaha Batik Tulis Lasem yang dapat mendorong potensi kreatif di Kabupaten Rembang terlebih dalam bidang seni batik tulis Lasem. Dengan optimalnya perlindungan pada karya seni Batik Tulis Lasem ini

¹⁴⁵ <https://www.google.com/amp/s/mitrapost.com/2021/12/30/sebanyak-180-motif-batik-lasem-akan-dapat-hak-cipta/%3famp>, diakses pada tanggal 10 September 2024, pukul 21.10 WIB

diharapkan dapat optimal pula pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini saat sudah dapat dilaksanakan dan diimplementasikan pada lingkup pelaku usaha kreatif Batik Tulis Lasem.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis menarik beberapa simpulan diantaranya:

1. Pasalnya pelaksanaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan ini telah diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Namun, pada realitanya pemanfaatan Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta sebagai objek jaminan di perbankan sampai saat ini belum dapat diimplementasikan di Indonesia. dalam praktiknya sulit untuk bank memberi pinjaman utang hanya dengan jaminan berupa kekayaan intelektual, hal tersebut dikarenakan kepastian dan kedudukan atas asset KI yang masih menimbulkan beberapa kendala utama serta adanya kekosongan Hukum yang mengatur atau dapat dikatakan tidak adanya peraturan hukum di Indonesia yang mengatur bagaimana pelaksanaan secara teknis. Selayaknya pada Hak Cipta lainnya, pembiayaan kredit dengan ciptaan karya seni Batik Tulis Lasem ini juga belum dapat diimplementasikan dengan optimal.
2. Fasilitas pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual baik pada Hak Cipta Batik Tulis Lasem belum dapat diimplementasikan pada Lembaga Keuangan Perbankan tau non Perbankan di Indonesia. Hal ini terjadi

bukan tanpa sebab, namun ada beberapa problematika-problematika yang tengah dihadapi dalam penerapannya. Beberapa problematika dalam implementasi pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual ini pada produk batik tulis Lasem yaitu : 1) Problematika Regulasi, 2) Problematika pada Lembaga atau Pejabat terkait, 3) Problematika konsep valuasi dan Lembaga khusus valuasi Kekayaan Intelektual, 4) Problematika eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia, dan 5) Problematika pada Pelaku Ekonomi Kreatif. Dari problematika-problematika yang dihadapi, maka terdapat solusi yang dapat dilakukan, antara lain : 1) Pembaharuan regulasi, 2) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap Lembaga dan pejabat terkait, 3) Dibentuk sistem valuasi dan Lembaga khusus untuk menilai hak cipta yang tepat, 4) Mempersiapkan mekanisme eksekusi Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang sesuai dan tepat, dan 5) meningkatkan kesadaran pelaku ekonomi kreatif mengenai perlindungan hukum Hak Cipta.

B. Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas, peneliti menyampaikan beberapa saran yang perlu dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan antara lain:

1. Perlunya koordinasi dan kerjasama dalam mengoptimalkan persiapan adanya pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual di Indonesia baik oleh Pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan, instansi-instansi terkait termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia divisi pencatatan fidusia dan

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Lembaga Keuangan Perbankan maupun non Perbankan. Dalam hal ini diperlukan adanya sosialisasi tentang Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan fidusia dan dibarengi oleh pembaharuan hukum yakni terhadap payung hukum atas segala peraturan yang berkaitan dengan implementasi pelaksanaan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual perlu direvisi seperti dalam undang-undang jaminan fidusia, undang-undang hak cipta perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kualifikasi hak cipta yang dimaknai sebagai objek jaminan fidusia, kemudian juga dalam ketentuan penilaian kualitas aset bank umum yang masih perlu untuk ditinjau lagi. Selain itu, perlu dibentuknya tim khusus bagi lembaga fidusia untuk dapat menilai hak cipta yang dijadikan agunan atau jaminan.

2. Perlunya peningkatan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya pencatatan atau pendaftaran Hak Cipta di Kemenkumham sebagai kekuatan hukum. Dimana pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual pada ciptaan ini mempunyai arti yuridis sebagai suatu serangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian yang mana hal ini juga merupakan bentuk perwujudan dari asas kepastian hukum. Sehingga saat pengimplementasian pembiayaan berbasis kekayaan intelektual telah siap dilaksanakan, diharapkan nantinya akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan bermanfaat untuk perkembangan usaha-usaha kreatif yang akan berdampak untuk pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dapat dengan peningkatan

sosialisasi dan penyuluhan secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan terutama pada pelaku usaha Batik Tulis Lasem agar dapat lebih paham mengenai perlindungan hukum Kekayaan Intelektual dalam peraturan perundang-undangan Hak Cipta.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, 2012, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ali, Zaenuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Aminuddin, 2004, *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Friedman, Lawrence M, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- , 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media.
- Fuady, Munir, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ginting, Elyta Ras, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadisoeparto, Paulus, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang: UNDIP Press.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pers.
- Marzuki, Peter Mahmud., 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2008, *Pengantar Ilmu hukum Edisi Revisi (Cetakan ke-1)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Soedikno, 1988, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Musrihah, 2000, *Perlindungan Hukum Pengusaha Kecil*, Jakarta: Grafindo.
- Naja, H. R. Daeng, 2005, *Hukum Kredit dan Bank Garansi (The Bankers Hand Book)*, Bandung: PT. Citra Aditya Sakti.

- Purnomo, Rochmat Adly, 2016, *Ekonomi Kreatif Pilar Pembangunan Indonesia*, Banyumas: Nulisbuku.com.
- Raharjo, Sucipto, 2005, *Ilmu Hukum*, Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Rahardjo, Soetjipto, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.
- Sobana, Dadang Husen, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PustakaSetia.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UniversitasIndonesia.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press.
- Sutopo, H. B, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*, Surakarta: Sebelas Maret Press.
- Yuliadi, Yudi dan Budiono Widagdo, 2020, *Jaminan Fidusia Online dalam Memberikan Kepastian Layanan*, Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya.
- Jurnal**
- Arcani, Ni Kadek, dan Ida Ayu Sukihana, 2022, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Jurnal Kertha Semaya*, 10 (6): 1265-1273.
- Ardianto, Vivi Nurfil, 2019, “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Hki (Hak Kekayaan Intelektual) Sebagai Objek Jaminan Fidusia Bagi Masyarakat Umum”, *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 16 (1): 205-223.
- Akbar, Tantowi, 2021, “Implementasi Hak Cipta sebagai Jaminan Pemberian Kredit Bank dikaitkan dengan Prinsip 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy)”, *Dharmasisya*, 1 (3): 1473-1484.
- Jaman, Ujang Badru, 2022, “Prospek Hak Kekayaan intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang”, *Jurnal Hukum dan HAM West Science*, 01 (01): 15-20.
- Kurnianingrum, Trias Palupi, 2017, “Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, *Negara Hukum*, 8 (1): 31-54.
- Pamungkas, Jodhi Restu, et. al., 2021, “Analisis Kepastian Hukum Akta

Terhadap Kewenangan Notaris dalam Pelayanan Berbasis Elektronik (Cyber Notary)”, *Student Online Jurnal*, 2(1).

Paradita, Wyne, et. al., 2019, “Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Terhadap Pemakaian Gambar Logo Asian Games 2018)”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 2: 62-74.

Prihantiwi, Lidwina Tess Kurnia, dan Pujiyono, 2020, “Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam transaksi Kredit Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Privat Law*, VIII (2): 194-201.

Rahmayani, Sri Rahmayani, et. al., 2020, “Perubahan Minuta Akta Oleh Notaris Secara Sepihak Tanpa Sepengetahuan Penghadap”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8 (1).

Setianingrum, Reni Budi, 2016, “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan pengikatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Media Hukum*, 23 (2): 229-238.

Siregar, Enni Sopia Siregar dan Lilys Sinurat, 2019, “Perlindungan HaKI dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia di Era Pasar Bebas: Pendekatan Kepustakaan”, *Niagawan*, 8 (2): 75-84.

Ulinnuhaa, Lutfi, 2017, “Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Journal of Private and Commercial Law*, 1 (1): 85-110.

Disertasi

Susilo, Adhi Budi, 2022, “*Rekonstruksi Pengaturan Hak Cipta yang dapat dijadikan Objek Jaminan Fidusia Berbasis Nilai Kemanfaatan*”, Disertasi, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem
Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Internet

CNBC Indonesia. 2022. *Kekayaan Intelektual jdi Jaminan Bank Terkendala Valuasi*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <file:///C:/Users/ELFIRA/Documents/kekayaan-intelektual-jadi-jaminan-bank-terkendala-valuasi.htm>

Hukum Online. 2014. *Seniman bias Menjaminkan Karyanya untuk Berutang di Bank*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt542addced8dff/seniman-bisa-menjaminkan-karyanyauntuk-berutang-di-bank>,

Hukum Online. 2022. *Syarat Kekayaan Intelektual dapat diajukan sebagai Jaminan*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-kekayaan-intelektual-dapat-diajukan-sebagai-jaminan-lt6315dc133c6f6/?page=all>

Kemendagri. 2021. *Pentingnya Pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dalam ekonomi Kreatif*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://www.kemendagri.go.id/ragam-ekonomi-kreatif/Pentingnya-Pemahaman-Hak-Kekayaan-Intelektual-dalam-Ekonomi-Kreatif>

KlikLegal.com. 2023. *Perkembangan dan Implementasi Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia dalam Kedudukannya sebagai Jaminan*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://kliklegal.com/perkembangan-dan-implementasi-pengaturan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia-dalam-kedudukannya-sebagai-jaminan/>

Kontan.co.id. 2022. *OJK Susun Aturan agar Hak Kekayaan Intelektual menjadi Jaminan Kredit di Perbankan*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-susun-aturan-agar-hak-kekayaan-intelektual-menjadi-jaminan-kredit-di-perbankan>

Kontan.co.id. 2022. *Bank Digital Kaji Kemungkinan HAKI menjadi Jaminan Pinjaman*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-digital-kaji-kemungkinan-haki-menjadi-jaminan-pinjaman>

Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang*. Diakses pada 10 Juni 2024, dari <https://www.ojk.go.id/ojk institute/id/capacitybuilding/upcoming/1110/prospek-hak-kekayaan-intelektual-hki-sebagai-jaminan-utang>

Republika. 2023. *HKI masih sulit jadi Agunan Perbankan*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rrvlhu502/hki-masih-sulit-jadi-agunan-perbankan>

YukLegal.com. 2023. *Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jmainan Pengajuan Kredit Bank*. Diakses pada 6 Juli 2024, dari <https://yuklegal.com/kekayaan-intelektual-sebagai-objek-jaminan-pengajuan-kredit-bank/>

